



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI  
INFORMASI PERPAJAKAN DAN MONEY ETHICS TERHADAP  
PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Strata 1  
Pada Program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:**

**NURHAFIZA**  
**NIM. 12170323695**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2025**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Library of Sultan Syarif Kasim Riau

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Nurhafiza  
 NIM : 12170323695  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Program Studi : S1 Akuntansi  
 Judul : Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money Ethics terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (studi empiris pada kantor pelayanan pajak Pratama Pekanbaru tampan).

**DISETUJUI OLEH  
PEMBIMBING**

**Zikri Aidilla Svarli, SE, M.Ak**  
**NIP: 19940523 202203 2 004**

**MENGETAHUI**

**DEKAN**

**KETUA JURUSAN**



**Dr. Hj. Mahvarni, S.E., M.M**  
**NIP: 19700826 1999903 2 001**

**Faiza Muklis, S.E, M.Si, Ak**  
**NIP: 19741108 200003 2 004**

UIN SUSKA RIAU



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nurhafiza  
 : 12170323695  
 : S1 Akuntansi  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money Ethics terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru tampan)  
 : Rabu, 4 Juni 2025

### TIMPENGUJI

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak

NP.197411082000032004

Penguji 1

Dr. Nanda Survadi, SE, ME

NP.198611012023211 007

Penguji 2

Aras Aira, SE, M. Ak, CA

NP.198709102023212048

Sekretaris

Meri Sandora, SE, MM

NP.197905052007102001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan karya atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhafiza  
 NIM : 12170323695  
 Tempat/Tgl. Lahir : Gobah, 03 Oktober 2002  
 Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Prodi : Akuntansi

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money ethics terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru timur)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/((Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



*Nurhafiza*  
 Nurhafiza

NIM : 12170323695.

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI  
INFORMASI PERPAJAKAN DAN MONEY ETHICS TERHADAP  
PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK  
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**

OLEH:

**NURHAFIZA**  
**NIM. 12170323695**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan Dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak badan aktif yang berada di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru tampan. Penentuan sampel dengan menggunakan teknik convenience sampling dan besarnya sampel penelitian adalah berjumlah 100 responden dengan menggunakan rumus slovin. Analisis data menggunakan SPSS 26. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem perpajakan, Diskriminasi, teknologi informasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Dan sebaliknya money ethics berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga memberikan panduan bagi wajib pajak badan dalam meningkatkan kewajibannya dalam bidang perpajakan.*

**Kata kunci :** Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan, Money Ethics ,Penggelapan Pajak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

# THE INFLUENCE OF THE TAXATION SYSTEM, DISCRIMINATION, TAX INFORMATION TECHNOLOGY AND MONEY ETHICS ON TAXPAYERS' PERCEPTIONS OF TAX EVASION

(Empirical Study on Tax Service Office Pratama Pekanbaru Tampan)

BY:

NURHAFIZA

NIM. 12170323695

*This study aims to determine the influence of the Taxation System, Discrimination, Taxation Information Technology, and Money Ethics on Taxpayers' Perceptions of Tax Evasion at the Pekanbaru Tampan Primary Tax Office. This study uses a quantitative method with primary data obtained from questionnaires. The population in this study consists of active corporate taxpayers at the Pekanbaru Tampan Tax Office. The sample was determined using convenience sampling, with a sample size of 100 respondents calculated using the Slovin formula. Data analysis was conducted using SPSS 26, and the data processing method employed was multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the tax system, discrimination, and tax information technology do not influence taxpayers' perceptions of tax evasion. This is evident from the fact that each calculated t-value is greater than the table t-value. Conversely, money ethics has a positive and significant influence on taxpayers' perceptions of tax evasion. This study is expected to serve as a reference for future research and provide guidance for corporate taxpayers in fulfilling their tax obligations.*

**Keywords:** Taxation System, Discrimination, Tax Information Technology, Money Ethics, Tax Evasion.

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shalallahu 'alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan. Berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan Dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, program studi Akuntansi, konsentrasi perpajakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menghadapi banyak berbagai hambatan dan tantangan. Namun, berkat kerja keras, optimisme, serta bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua yang sangat kucintai dalam hidup penulis yaitu Ayahanda Zurrahmi dan Ibunda Nurmaiya. Terima kasih banyak atas doa yang tak pernah berhenti mendoakan penulis di setiap langkah, terima kasih atas pengorbanannya, dukungan baik secara materil maupun moral, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada, Yth:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya membimbing, memberikan arahan dan nasehat selama proses perkuliahan.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M. Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Harkaneri SE, MSA, Ak, CA., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak selaku Pembimbing Proposal dan Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan, semangat, sabar dalam membimbing serta sumbangan pikiran bagi





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis untuk menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan yang Ibu berikan. Sungguh suatu kehormatan dan rasa bangga penulis berkesempatan menjadi mahasiswa bimbingan Ibu.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Yang teristimewa untuk Ayahanda Zurrahmi dan Ibunda Nurmaiya, Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik untuk adinda, yang selalu berkorban harta, tenaga, keringat, air mata, dan doa baik di setiap sujud yang tiada hentinya untuk kebaikan para buah hatinya, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai dengan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
10. Teruntuk kakak kandung Selvi rahmadani dan adik meidina rahmi dan adik bungsu fakhira rahmi serta tak terlupakan ponakan ryuga reskiano ardi penulis yang telah menjadi bagian dari keluarga terbaik selalu tolong menolong, menjaga, memberikan doa dan dukungan sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan tulisan ini. Semoga kita semua diberikan limpahan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup oleh Allah SWT.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Terimakasih kepada teman cewe Felisha, Delma, Ana dan Indah yang sudah memberikan semangat dan dukungan selama menjadi mahasiswa atas suka dan dukanya selama berteman dan semoga sukses selalu untuk kita.

Penulis,

**Nurhafiza**  
**NIM. 12170323695**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
 <b>BAB II     LANDASAN TEORI .....</b>	 <b>13</b>
2.1 Teori Atribusi .....	13
2.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> .....	14
2.3 Penggelapan Pajak .....	17
2.4 Presepsi .....	19
2.5 Sistem Perpajakan .....	20
2.6 Diskriminasi .....	22
2.7 Teknologi dan Informasi Perpajakan .....	24
2.8 Money Ethics .....	26
2.9 Hukum Praktik Penggelapan Pajak Menurut Islam .....	28
2.10 Penelitian Terdahulu .....	30
2.11 Kerangka Konseptual .....	36
2.12 Pengembangan Hipotesis .....	36
 <b>BAB III    METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>43</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Objek/Subjek Penelitian .....	43

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Populasi Penelitian .....	43
3.4 Sampel Penelitian .....	44
3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
3.6 Definisi Variabel dan Operasional Variabel .....	46
3.7 Sumber Data .....	50
3.8 Metode Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	58
4.2 Karakteristik Responden .....	61
4.3 Pengujian Statistik Deskriptif .....	65
4.4 Pengujian Kualitas Data .....	84
4.5 Pengujian Asumsi Klasik .....	88
4.6 Analisis Regresi Linear Berganda .....	94
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>110</b>
5.1 Kesimpulan .....	110
5.2 Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1	Populasi Penelitian .....	44
Tabel 3.2	Operasional Variabel Penelitian .....	48
Tabel 4.1	Tingkat Pengumpulan Kuesioner .....	57
Tabel 4.2	Profil Reponden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	57
Tabel 4.3	Profil responden berdasarkan umur .....	58
Tabel 4.4	Profil responden berdasrkan Status pernikahan .....	58
Tabel 4.5	Profil responden berdasarkan Pendidikan terakhir .....	59
Tabel 4.6	Profil responden berdasarkan pekerjaan .....	59
Tabel 4.7	Profil Responden berdasarkan NPWP .....	60
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Responden .....	61
Tabel 4.9	Hasil uji validitas .....	63
Tabel 4.10	Hasil Uji Realibilitas .....	65
Tabel 4.11	Hasil Uji Normalitas .....	67
Tabel 4.12	Hasil Uji Multikolineritas .....	69
Tabel 4.13	Hasil uji regresi linear berganda .....	72
Tabel 4.14	Hasil Uji Secara Parsial (uji t) .....	75
Tabel 4.15	Hasil uji Koefisian determinan ( $R^2$ ) .....	78


UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	56
Gambar 4.2 Normal Probability Plot (P-Plot) .....	68
Gambar 4.3 hasil uji Heterokedasitas.....	71







## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Resmi (2019: 18) menegaskan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara, yang merupakan sumber utama investasi publik dan digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran esensial dan tambahan untuk tabungan publik. Semua orang diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak ke kas negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa kompensasi dan di bawah paksaan, dan uang tersebut digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Sebagai sumber pendanaan pemerintah, pajak sangat penting untuk melaksanakan dan memajukan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (Resmi, 2019) .

Sementara itu, pajak adalah iuran yang dibebankan oleh masyarakat kepada kas negara tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018: 3). Kebijakan ekonomi suatu negara berdampak pada perekonomiannya, terutama di negara-negara berkembang seperti Malaysia, Thailand, Indonesia, dan lainnya. Untuk mendukung seluruh kegiatannya, termasuk pengeluaran rutin dan pembangunan, suatu negara harus memiliki uang yang cukup. (Mardiasmo, 2018)

Pajak merupakan iuran rakyat untuk kas negara yang dipungut secara paksa, setiap wajib pajak harus memenuhi kewajibannya dalam membayarkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pajak baik itu pribadi ataupun badan. Pajak merupakan salah satu pendanaan yang dimiliki oleh pemerintah dengan sumbangsih terbesar guna mencukupi kebutuhan “rumah tangga” Negara dan kebutuhan lainnya (Putri & Abduh, 2022). Pajak merupakan aspek yang penting dalam proses pembangunan suatu negara, khususnya di Indonesia, karena pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa. (Rahman & Syarli, 2023)

Dalam dunia perpajakan terdapat istilah Tax Planning (perencanaan pajak) salah satunya ada Tax Avoidance dan Tax Evasion. Tax Avoidance sendiri yaitu merupakan pelanggaran perpajakan dengan melakukan skema penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam Undang-undang perpajakan yang berlaku guna untuk meringankan beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tax Avoidance memiliki sifat legal. Sedangkan Tax Evasion merupakan pelanggaran perpajakan dengan membuat skema penggelapan pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh pihak wajib pajak itu sendiri. Tax Evasion memiliki sifat illegal. (Yustisia & Putri , 2024)

Penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara melanggar hukum dikenal sebagai penggelapan pajak. Dasar dari penggelapan pajak adalah bahwa membayar pajak menjadi biaya yang menurunkan pendapatan dan kemampuan ekonomi, dan orang tidak langsung mendapatkan manfaat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari beban pajak yang mereka bayarkan. Oleh karena itu, wajib pajak dengan sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya kepada pemerintah, yang dikenal dengan penggelapan pajak. (Andri Waskita Aji, 2021)

Suatu Kasus Penggelapan pajak di indonesia adalah Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan YS, seorang direktur perusahaan jasa importasi yang menjadi tersangka dalam kasus penggelapan pajak kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung (kegiatan Tahap II), di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara, DKI Jakarta. Tersangka YS diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT DPS, perusahaan yang dipimpinnya. Modus operandi yang dilakukan tersangka YS adalah dengan membuat dan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp9,5 miliar. Akibat perbuatannya, tersangka YS dapat dijatuhi hukuman penjara selama minimal dua hingga enam tahun dan akan diwajibkan membayar pidana denda sebanyak dua hingga enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Dalam kasus ini, tersangka YS dijerat Pasal 39A. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (pajak.go.id, 2021).

Adapun Kasus Penggelapan Pajak yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau Melakukan Penyitaan Serentak harta penggalapan pajak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebesar 9,2 miliar pada periode kedua pada 15 Mei 2024. Penyitaan merupakan Tindakan juru sita pajak untuk Menguasai Barang Penanggung pajak. Seluruh kantor Pelayanan Pajak (KPP) melakukan penyitaan masing-masing termasuk di dalamnya KPP Pratama Pekanbaru Tampan Menyita Mobil dan rekening dengan Total nilai sekitar Rp.185,7 juta. (antaranews.com, 2024)

Zulkarnain Rangkuti dinilai bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pajak usaha, sebesar Rp753.680.312. Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Direktur CV Adhitya Berkas Mandiri (ABM) dengan hukuman penjara selama 30 bulan. Dalam amar tuntutan yang dibacakan JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Nofrizal didampingi Oka Regina mengatakan, terdakwa melanggar pasal 39 ayat 1 huruf 1 UU No 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelumnya dalam surat dakwaan, Zulkarnain diduga kuat merupakan seorang yang turut serta melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berupa penyampaian surat pemberitahuan masa pajak, nilai yang dikontribusikan yang informasinya tidak akurat atau kurang, yang telah dipungut oleh CV ABM atas usahanya. Selaku Direktur CV ABM, NPWP terdakwa terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sejak 29 Juni 2000 dan dikukuhkan jadi pengusaha kena pajak pada 14 Februari 2001. (forum.ortax.org, 2019)

Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau menyerahkan AH alias AW tersangka pengemplang Rp3,24 miliar pajak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada jaksa di Kejaksaan Negeri yang berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Riau pada 4 Oktober 2022."Bahwa perbuatan tersangka AH alias AW diduga melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," kata Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Riau, Rizal Fahmi kepada media di Pekanbaru, Jumat. Perbuatan tersangka juga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tersangka AH alias AW katanya, melalui CV AMJ dan CV KSS, diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. (www.antaranews.com,2022)

Sikap masyarakat yang berbeda dapat diakibatkan oleh terjadinya penggelapan pajak. Masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak atau bahkan terlibat dalam kecurangan pajak jika etika dan perilaku ditegakkan. Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi, dan Etika Uang dapat berdampak pada bagaimana masyarakat memandang terjadinya penggelapan pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Transisi sistem perpajakan Indonesia dari Official Assessment System ke Self Assessment System menjadi alasan mengapa wajib pajak melakukan penghindaran pajak. Tujuan dari reformasi perpajakan ini adalah agar masyarakat dapat secara bebas dan sadar memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Selain menerapkan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga berupaya memodernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021). Dengan membayar pajak sesedikit mungkin dan mengisi laporan dengan tidak benar, orang mungkin dengan sengaja menciptakan keadaan di dalam sistem pajak. Sistem perpajakan adalah ekspresi dari keterlibatan langsung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk mendanai pertumbuhan pemerintah. Menurut penelitian Ahmad Ali dkk. (2024), penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh sistem pajak, secara negatif oleh keadilan, dan secara positif oleh hukuman pajak. Selain itu, sistem perpajakan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap pandangan wajib pajak mengenai penggelapan pajak, menurut penelitian Rizal Sukma Aliyudin dkk. (2021). Wajib pajak akan merespon positif terhadap sistem perpajakan yang sehat dengan memenuhi komitmen perpajakannya. Namun, mayoritas wajib pajak KPP Pratama Bekasi Utara percaya bahwa sistem perpajakan yang sehat belum dapat menghentikan mereka yang dengan sengaja melakukan penggelapan pajak atas dasar kepentingan mereka sendiri.

Penyebab terjadinya tindak penggelapan pajak adalah diskriminasi yang berarti bahwa kebijakan digunakan hanya untuk menguntungkan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

beberapa pihak, sehingga Orang lain merasa dirugikan. PP. Salah satu contoh peraturan pemerintah yang diskriminatif adalah Peraturan Pemerintah No. 60/2010, yang mengamanatkan zakat atau pembayaran keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Oleh karena itu, pernyataan tersebut hanya diwajibkan bagi para pemeluk agama yang telah diakui di Indonesia, dan hanya dibayarkan kepada badan amil yang telah disetujui oleh pemerintah. Menurut penelitian Dwi Auliana et al. dari tahun 2023, diskriminasi secara signifikan dan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak di antara wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal. Dan berbanding terbalik pada penelitian Enggar pratiwi, dkk (2019).

Tindak penggelapan pajak juga dapat terjadi karena teknologi informasi perpajakan Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan seperti online payment, e-SPT, e-filling, e-registration, e-billing. Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meminimalisasi tindakan tax evasion Semakin tinggi dan modern teknologi informasi perpajakan yang digunakan, semakin tinggi tingkat tax evasion yang dilakukan. (Razif, 2019). Pada Penelitian Razif dkk (2019) Bahwa Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai tax evasion. Berbanding terbalik pada penelitian Neneng Sri Suprihati (2022) teknologi informasi perpajakan tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi pelaku Usaha Mikro. Berarti dengan semakin tinggi teknologi informasi perpajakan semakin berkurang perilaku penggelapan pajak.

Tindakan penggelapan pajak juga bisa disebabkan oleh *Etika Uang* adalah tingkatan seseorang menginginkan uang. Tingkatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Meskipun uang tersebut bukan haknya, uang dinilai dapat membuat seseorang senang saat mereka mendapatkannya. Pada Penelitian Theresia Lief, (2020) money etihcs berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019. Berbanding terbalik dengan penelitian Lucky ade kurniawan, dkk (2024) menyatakan bahwa Money ethics berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak. Kesenjangan variabel etika uang terhadap penggelapan pajak menunjukkan bahwa etika uang berpengaruh signifikan terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kecintaan tinggi terhadap uang cenderung melakukan penggelapan pajak, baik dengan tidak membayar pajak atau melaporkan pajak secara tidak akurat, Namun beberapa penelitian juga menemukan bahwa etika uang tidak selalu berpengaruh signifikan ketika mempertimbangkan variabel lain seperti keadilan pajak dan religiusitas. Hal ini menciptakan pemahaman dalam pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai etika mempengaruhi perilaku perpajakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika pada penelitian sebelumnya faktor independen yang digunakan adalah sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi, dan etika uang, maka pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah variabel lain. Karena setiap orang memiliki keinginan dan dorongan untuk meningkatkan kekayaannya dengan cara apa pun, termasuk penggelapan pajak, maka variabel etika uang dimasukkan. Kecenderungan ini bermula dari kecintaan terhadap uang, yang menyebabkan banyak perilaku yang tidak etis dan tidak etis dalam berbisnis. wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai subjek penelitian ini. Sedangkan Universitas Majalengka melakukan penelitian sebelumnya terhadap wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya, banyaknya kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak inilah yang mendorong para akademisi untuk melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti melakukan studi empiris di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan judul **Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Etika Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).**

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berikut ini adalah perumusan topik penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024-2025?
2. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024?
3. Apakah teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024?
4. Apakah money ethics berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh diskriminasi pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan 2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi perpajakan pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh money ethics pada persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pada kpp pratama pekanbaru tampan tahun 2024.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para peneliti di masa depan, khususnya Penelitian pada sektor pajak.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini akan memberikan data penting mengenai pembayaran pajak untuk kemajuan bangsa, operasional pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga penghindaran pajak dapat dicegah dan Indonesia dapat menjadi lebih maju.

#### b. Bagi Instansi

Temuan-temuan dari studi ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan negara Indonesia. Temuan studi ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian dan analisis lebih lanjut yang dapat mengarah pada pemahaman, keadilan, sanksi, inspeksi, dan pengawasan yang lebih baik.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Agar topik tersebut dapat menjadi subjek investigasi, bab ini menjelaskan sejarahnya. Dari konteks ini, dimungkinkan untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membingkai masalah yang akan diteliti. Setelah itu, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini.

## **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan bagaimana kerangka kerja penelitian dan hipotesis penelitian dibentuk setelah menguraikan hipotesis dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi dasar dari penelitian ini.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan variabel penelitian beserta definisi operasionalnya, beserta populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan strategi analisis data.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan gambaran mengenai objek penelitian, temuan penelitian, dan analisis metodelis terhadap temuan-temuan tersebut dengan menggunakan teknik-teknik penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini mencakup Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan serta keterbatasan studi, hasil, dan rekomendasi untuk studi serupa di masa mendatang.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Atribusi

Hubungan antara penilaian, pertanyaan, dan kesimpulan seseorang tentang suatu peristiwa berdasarkan keyakinan mereka sendiri dijelaskan oleh teori atribusi. Teori atribusi berfokus pada cara individu menafsirkan peristiwa-peristiwa yang berbeda dan menghubungkannya dengan keyakinan dan tindakan mereka sendiri. Orang mencari cara untuk menghubungkan pendapat mereka dengan peristiwa tersebut begitu mereka mulai melihatnya. Perilaku diklasifikasikan sebagai atribut internal atau eksternal berdasarkan tiga kriteria: konsensus, spesifisitas, dan konsistensi. (Dewanta, Michael Ardho, 2019)

Teori atribusi pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958, dan kemudian diverifikasi oleh Harold Kelley (1972) dalam karya Michael Ardho Dewanta (2019). Ide atribusi menggunakan unsur internal dan eksternal untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku terhadap orang lain dan terhadap diri mereka sendiri. Variabel eksternal adalah keadaan atau kejadian yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku individu, sementara faktor internal dapat mencakup karakteristik, sikap, dan atribut. Misalnya, keputusan seseorang untuk menghindari membayar pajak dipengaruhi oleh persepsinya tentang cara pajak ditentukan. Seorang individu dapat dipengaruhi oleh orang lain dan merasa tertekan untuk bertindak karena hal itu merupakan hasil dari variabel

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

eksternal ketika mereka bertindak berdasarkan pengaruh eksternal. Di sisi lain, perilaku yang didorong oleh variabel internal terjadi ketika seseorang bertindak sesuai dengan pandangan mereka dan berada di bawah kendali mereka sendiri. Tiga komponen penentuan internal dan eksternal disebutkan oleh Fritz Heider (1958) dalam Khoerunnisa (2021):

- a. Kekhususan (kekhasan atau keunikan)  
keadaan ketika seseorang mengevaluasi tindakan orang lain secara berbeda, tergantung pada situasinya.
- b. Konsensus  
Kondisi konsensus, di mana orang bereaksi terhadap tindakan satu sama lain dalam situasi yang sama dengan cara yang sebanding.
- c. Konsistensi  
situasi ketika seseorang mengevaluasi tindakan orang lain, terutama mereka yang secara konsisten menunjukkan reaksi yang sama.

Untuk penelitian ini, teori atribusi sangat penting. Perkiraan wajib pajak mengenai jumlah pajak yang harus dibayar dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini membahas sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi perpajakan, dan etika uang dalam konteks pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Tindakan dan pilihan seseorang akan menentukan bagaimana mereka merasa tentang membayar pajak.

## 2.2 *Theory of Planned Behavior*

Keyakinan perilaku, pandangan normatif, dan keyakinan kontrol merupakan tiga kategori yang membagi Teori Perilaku yang Direncanakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Theory of Planned Behaviour), sebuah teori tentang perilaku manusia. Teori ini dikembangkan untuk menyediakan kerangka konseptual dalam menjelaskan semua variabel yang memengaruhi perilaku seseorang. Perilaku dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar maupun oleh diri sendiri. Ajzen(1991) dalam Randiansyah,

Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB), yang dikembangkan dari Teori Tindakan yang Dipertimbangkan pada tahun 2021, menyatakan bahwa orang mempertimbangkan kendali perilaku yang dirasakan, atau kemampuan mereka untuk melaksanakan tindakan, selain standar subjektif dan pandangan mereka tentang perilaku. Teori ini juga menunjukkan hubungan antara tindakan yang dilakukan orang sebagai respons terhadap berbagai stimulus. Menurut hipotesis ini, perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh tujuannya.

Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB) dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Keinginan untuk berperilaku memengaruhi perilaku individu, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku aktual. Perilaku ini dapat sesuai atau tidak sesuai dengan undang-undang pajak. Ajzen (1991) Randiansyah, dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respons positif maupun negatif terhadap sesuatu yang diberikan dikenal sebagai sikap. Kedua, norma subjektif atau norma subjektif.

Tekanan sosial untuk bertindak dengan cara tertentu disebut sebagai norma subjektif. Faktor lain yang memengaruhi apakah seseorang



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung atau menentang suatu tindakan adalah cara mereka memandang pandangan orang lain. Ketiga, persepsi seseorang tentang seberapa mudah atau sulitnya melakukan tindakan atau perilaku tertentu disebut sebagai kontrol perilaku yang dirasakan.

Penggelapan pajak ditentukan oleh sikap individu berdasarkan keyakinan perilaku, yaitu pendapat atau gagasan tentang hasil dari tindakan sendiri. Perasaan prasangka atau ketidakadilan terhadap topik yang dibahas lebih mungkin timbul dari sudut pandang ini. Hal ini berasal dari evaluasi individu terhadap pandangan mereka tentang hasil dari aktivitas tersebut. Dalam konsep perilaku yang direncanakan, atau “perilaku yang direncanakan,” keputusan yang dipikirkan dengan matang dan rasional dibuat sebagai perantara. Hal ini hanya dapat mempengaruhi situasi tertentu. Teori ini dan penghindaran pajak terkait karena rasionalitas seseorang akan mempengaruhi cara mereka menghindari pajak. (Shalsa Billa, 2020)

Karena menawarkan penjelasan teoretis tentang variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku manusia, model kerangka Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB) digunakan. Selain itu, model ini telah terbukti memberikan penjelasan konstruktif tentang bagaimana sikap, standar subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan mempengaruhi cara wajib pajak memandang penghindaran pajak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3. Penggelapan Pajak

Dalam Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sudah dijelaskan Negara dengan sangat jelas bahwa perpajakan merupakan kewajiban yang bersifat memaksa bagi seluruh rakyat, mulai perpajakan orang pribadi ataupun badan usaha (Putri S. S., 2022)

Penggelapan pajak dianggap sebagai kejahatan pajak dan merupakan pelanggaran yang melibatkan metode untuk menghindari pembayaran pajak. Tujuan dari penghindaran pajak ini adalah untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan segala cara yang diperlukan, termasuk tindakan ilegal. Hal ini dimulai dengan upaya sederhana untuk mengalihkan kewajiban pajak atau mengurangi kewajiban pajak dengan sering mengambil berbagai tindakan untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal.

Wajib pajak seringkali berusaha menghindari pelaporan jumlah pajak yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan saat terjadi ketidakpatuhan. Hal ini merupakan pelanggaran pidana karena secara sengaja menahan sebagian dari penghasilan wajib pajak dan gagal melaporkan seluruhnya merupakan tindakan yang melanggar hukum.. (www.online-pajak.com, 2022)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaan antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak, penggelapan pajak adalah bahwa yang pertama mengacu pada praktik wajib pajak perorangan dan organisasi yang menurunkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang melanggar hukum. Untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, orang dapat melakukan penggelapan pajak dengan tidak memberikan informasi yang akurat kepada otoritas pajak. Informasi tersebut dapat berupa statistik laba perusahaan atau data pendapatan pribadi. Di sisi lain, karena penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan beban pajak dengan mengambil keuntungan dari celah hukum, ini adalah transaksi pajak yang tidak bisa dianggap ilegal. Perilaku ini akan merugikan negara meskipun dianggap sah dan tidak melanggar peraturan (Legal). (www.pajak, 2021)

Penggelapan pajak merupakan tindakan ilegal atau melanggar hukum yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. penggelapan pajak adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal. Niatan wajib pajak untuk menggelapkan pajak didasarkan adanya kesempatan yang dimanfaatkan karena desakkan keadaan. Tindakan penggelapan ini bisa dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang bukan siapa-siapa maupun wajib pajak pribadi yang memiliki jabatan penting pada sistem pemerintahan. Wajib pajak badan yang baru saja berdiri maupun yang sudah go publik. mengungkapkan bahwa penggelapan pajak mengacu pada tindakan tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan. Hal ini termuat dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pasal Pasal 39, hal-hal yang termasuk melanggar sebagai berikut:

1. Karena tidak sengaja
  - a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar.
2. Dengan sengaja
  - a) Tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
  - b) Menyalahgunakan atau penggunaan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP
  - c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
  - c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tidak benar atau tidak lengkap, dll. (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023)

## 2.4. Presepsi

Cara manusia memandang atau memahami hal-hal, orang, dan peristiwa dikenal sebagai persepsi. Pandangan ini mendefinisikan persepsi sebagai prasangka atau pengetahuan seseorang berdasarkan pengalaman sebelumnya, informasi dari orang lain, dan kecenderungan mereka untuk membentuk opini. Persepsi masyarakat tentang penghindaran pajak dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka dan didasarkan pada cara

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menafsirkan, mengklasifikasikan, dan memproses informasi mengenai taktik penghindaran pajak. Seiring dengan bertambahnya informasi yang tersedia, pemahaman masyarakat tentang penghindaran pajak akan meningkat, mendorong mereka untuk berperan aktif dan positif dalam proses penegakan pajak. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

Persepsi merupakan suatu informasi atau asumsi seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu seseorang yang pernah merasakan, atau keinginan seseorang dalam membuat suatu keputusan dan dilihat dari informasi yang diberikan orang lain. teori persepsi didasarkan pada asumsi bahwa manusia umumnya melakukan sesuatu dengan cara yang masuk akal, mempertimbangkan semua informasi, dan memperhitungkan implikasi tindakan mereka. Hal ini bisa dikatakan bahwa teori persepsi merupakan asumsi seseorang yang berdasarkan seluruh informasi yang didapat dengan mempertimbangkan pengaruh dari tindakan mereka. Keterkaitan sistem perpajakan dengan teori persepsi, yaitu ketika wajib pajak menganggap atau berpersepsi bahwa sistem perpajakan buruk, maka wajib pajak akan menganggap penggelapan perpajakan merupakan hal wajar sehingga mengakibatkan penggelapan pajak akan semakin tinggi. (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023)

### Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional. Self assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung hutang pajaknya sendiri dan melaporkan hasil perhitungannya ke Kantor Pelayanan Pajak. (Putri & Fardhan, 2022)

Dengan kata lain, dasar hukum pajak berfungsi sebagai landasan di mana semua kegiatan atau kebijakan lainnya dibangun. Konstitusi 1945 merupakan instrumen dasar yang menetapkan struktur hukum. Konstitusi 1945 telah melahirkan berbagai undang-undang dan peraturan. Dasar hukum yang relevan untuk pajak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 23, ayat 1 - 3, UUD 1945.
2. Undang-undang perpajakan, yang merupakan turunan dari Pasal 23 UUD 1945, telah mengalami beberapa kali revisi, yang terakhir disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Secara khusus, ada tiga metode pemungutan pajak yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pertumbuhan Indonesia:

*Official* Metode penilaian: Dengan metode ini, otoritas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, wajib pajak dapat dianggap sebagai pihak yang pasif.

*Self Assesment*: Sistem ini memberikan wajib pajak kepercayaan penuh, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menentukan,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi, membayar, dan mencatat kewajiban pajak mereka, berbeda dengan Sistem Penilaian Resmi..

*Withholding Tax System:* Ini adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memungut atau mengumpulkan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

Meskipun telah diterapkan sistem pemungutan pajak sebagaimana dijelaskan pada poin ketiga di atas, tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya membayar pajak masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum berhasil menyampaikan pesan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan bahwa perkembangan serta kemakmuran suatu negara saling terkait erat.

Selain itu, banyak individu masih meyakini bahwa otoritas pajak tidak jujur dan tidak kompeten, yang membuat mereka enggan membayar pajak. Hal ini merusak kepercayaan terhadap sistem pembayaran pajak karena dianggap tidak berguna. Dalam situasi yang telah disebutkan, telah terjadi atau diharapkan akan ada perbaikan yang memungkinkan otoritas pajak untuk mengumpulkan pajak secara efektif. (Ancilla Regina Averti, 2018)

## 2.6 Diskriminasi

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah segala bentuk penyingkiran, perlakuan tidak adil, atau pembatasan yang didasarkan pada perbedaan antara individu berdasarkan faktor-faktor seperti agama, suku,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ras, kewarganegaraan, kelompok, kelas, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik. Diskriminasi semacam itu dapat mengakibatkan penolakan, pelanggaran, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar individu dan kelompok di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, di antara bidang-bidang lainnya. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

Menurut Hasibuan (2014), Diskriminasi membuat entitas pajak merasa tidak adil karena penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang diterapkan secara tidak adil. Menurut Fitriya (2019), Diskriminasi didefinisikan sebagai rezim pajak yang hanya menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Orang-orang secara psikologis menganggap pajak sebagai beban, sehingga mereka secara alami membutuhkan kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil ketika pemerintah memungutnya. Diskriminasi oleh otoritas pajak menciptakan sikap buruk terhadap otoritas pajak dan mendorong wajib pajak untuk menghindari pajak dan menganggapnya etis. (Paskarely & Ardillah, 2023)

Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Diskriminasi pajak adalah adanya suatu perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh pihak fiskus kepada wajib pajak terhadap perorangan atau kelompok,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan sesuatu yang biasanya bersifat kategorikal seperti agama, sukubangsa, keyakinan politik atau kelas-kelas sosial yang terkait dengan perpajakan. (Widjaja, Lambey, & Walandouw, 2017)

## Teknologi dan Informasi Perpajakan

Menurut *O'Brien* (2007:6) dalam Rosita Wulandari A. M., (2020) Teknologi yang mendukung sistem informasi, terutama sistem berbasis IT yang menggunakan brainware, dataware, software, netware, dan hardware untuk mengubah data menjadi informasi, dikenal sebagai teknologi perpajakan dan informasi. Wajib pajak kini lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka berkat penggunaan teknologi informasi. Berkat kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak, yang akan menyediakan fasilitas yang lebih sederhana, kami berharap wajib pajak akan menepati janji mereka untuk meningkatkan pembayaran pajak. Hal ini akan mengurangi kemungkinan penghindaran pajak.

Teknologi dan Informasi Perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakn untuk meingkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran manual dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak. Pada dasarnya banyak dugaan yang dibangun oleh wajib pajak dari sisi teknologi dan informasi perpajakan ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. (Cahyono & Urumsah, 2022)

Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan bagi para wajib pajak bertujuan guna memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melaporkan serta membayar pajaknya dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dengan penggunaan sarana dan prasarana yang ada sebagai pendukung penerapan aplikasi perpajakan dimasa saat ini. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengupdate penggunaan teknologi informasi perpajakan diantaranya (Neneng, 2022):

1. Ketersediaan teknologi baik berupa aplikasi maupun perangkat pendukung lainnya dalam perpajakan
2. Modernisasi teknologi perpajakan (adanya penerapan e-system antara lain: e-filling, e-SPT, e-payment serta e-registrastion)
3. Akses informasi mudah dimana saja dan kapan saja untuk memenuhi kebutuhan mengenai perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Money Ethics

Etika uang selalu berkaitan dengan pembicaraan tentang uang. Menurut literatur manajemen, kondisi keuangan seseorang memiliki dampak yang signifikan terhadap sikapnya, yang terlihat dalam kepribadian, riwayat hidup, dan ciri-ciri perilaku. Kecenderungan seseorang terhadap kekayaan kadang-kadang ditanggapi dengan ketidaksetujuan dan penolakan dalam kelompok sosial tertentu. Banyak orang berpendapat bahwa keserakahan adalah akar dari segala kejahatan karena berasal dari keinginan akan uang. Kecintaan terhadap kekayaan dapat memiliki makna yang berbeda-beda bagi individu yang berbeda. (Wulandari, mubarak, Nazar , & Safrizal, 2020)

Money Ethics adalah tingkatan seseorang menginginkan uang. Tingkatan tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai seseorang terhadap uang, sikap terhadap uang, arti uang bagi seseorang. Uang dinilai dapat memberikan kepuasan seseorang saat mendapatkannya meskipun uang tersebut bukan haknya. Money ethics yang tinggi akan mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhannya dengan segala cara walaupun tidak sesuai dengan etika seperti melakukan tindakan tax evasion. (Lief & Dewi, 2020)

Setiap individu memiliki keinginan dan motivasi guna mendapatkan uang yang lebih banyak dengan menggunakan tindakan apapun kecenderungan ini didasari oleh rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang sehingga banyak perilaku baik etis maupun perilaku tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etis dalam berorganisasi. Hal ini pun juga dilakukan oleh wajib pajak baik individu maupun badan dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak apakah akan berperilaku etis ataupun perilaku tidak etis. Atas dasar money ethics sebagaimana wajib pajak cenderung melakukan perbuatan curang dengan tidak melakukan kewajibannya dalam melaporkan dan membayarkan pajak sebagaimana mestinya, selanjutnya dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang mendasari seberapa pentingnya uang diantaranya (Neneng, 2022):

1. Motivator
2. Kesuksesan
3. Faktor penting dalam kehidupan
4. Kekayaan

Money ethics adalah kecintaan seseorang terhadap uang dimana setiap tindakan dilakukan berdasarkan pada uang. Uang ialah suatu hal yang bisa dikatakan vital dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan keinginan yang kita nikmati saat ini sebagian besar adalah hasil dari proses transaksi umat manusia dengan menggunakan uang. Setiap individu pasti memiliki rasa cinta ataupun Kepedulian secara subjektif terhadap uang. Pada umumnya, tingkat kecintaan setiap individu terhadap uang berbeda-beda. Hal ini juga akan berpengaruh dengan persepsi etis setiap individu. (Yetti, Mawarni, & Syafei, 2022)



## Hukum Praktik Penggelapan Pajak Menurut Islam

Istilah pajak berasal dari bahasa Arab **ضربا** , Ini menunjukkan kemampuan untuk mematuhi, mengambil keputusan, bertindak, menafsirkan, dan mengumpulkan. Jizyah dan Kharaj adalah 39 istilah yang dapat digunakan secara bergantian ketika merujuk pada harta yang wajib dikumpulkan oleh negara. Kharaj berarti pajak dalam terjemahan Imam Al Mawardi atas Al Ahkam al Sulthaniyah. Istilah “jizyah” digunakan meskipun tidak diterjemahkan sebagai “pajak.” (Zulkifli, 2020:58). Ada pun beberapa ulama yang memberikan definisi tentang pajak dalam Islam di antaranya:

1. “Warga negara wajib membayar pajak, yaitu kontribusi moneter kepada negara yang tidak bersifat imbalan, guna memfasilitasi penggunaan dan pemahaman publik terhadap tujuan-tujuan moneter, sosial, politik, dan nasional lainnya. menurut Yusuf Qardhawi..”.
2. “Pajak adalah kewajiban hukum untuk membayar uang tunai sesuai dengan peraturan pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik serta tuntutan keuangan dan politik,” kata Gazi Inayah..”.
3. Abdul Qadim Zallum berpendapat, “Pendapatan pajak untuk Baitul Mal adalah uang yang Allah SWT menuntut agar umat Muslim dapat memenuhi kebutuhan dan kewajiban mereka.
4. Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Juwaini berpendapat, “Ketika tidak ada dana di Baitulmal, orang-orang kaya diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara dan masyarakat.”.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian Para ekonom dan ulama Islam sepakat bahwa pajak adalah hal yang dibenarkan; menurut Abu Yusuf, Ibn Khaldun, M. Umer Chapra, Hasan Al Banna, Ibn Taymiyyah, dan Abdul Qadim Zallum, pajak harus dikumpulkan secara adil dan besar, semua orang harus diperlakukan sama, tidak ada yang boleh diberi kekayaan, dan penggelapan pajak harus dilarang (Zulkifli, 2020:62). Berdasarkan ayat Allah SWT dalam Surat An-Nisa 29, para ulama berpendapat bahwa umat Islam tidak boleh dikenakan pajak karena mereka sudah diwajibkan untuk membayar zakat. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩.)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling menindas dan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak adil, kecuali jika kalian telah sepakat untuk saling bertukar. Janganlah membunuh diri sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian (Q.s. An-nisa:29) dan Dia melarang hamba-Nya untuk saling mengambil keuntungan secara tidak adil atas harta benda orang lain, termasuk pajak. Mereka yang memungut atau mengumpulkan pajak diancam dengan api neraka dalam Hadits Nabi Muhammad SAW (HR Ahmad dan Abu Dawud). Ancaman tersebut bertujuan untuk memperkuat larangan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.10. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Artikel	Nama Penulis	Variabel	Hasil Penelitian
1	Studi Kasus di Kantor Pajak Bekasi Utara: Analisis Dampak Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak	Ahmad Ali, Cris Kuntadi, Maidani (2024)	Analisis Dampak Sistem Pajak, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penghindaran Pajak Melalui Studi Kasus di Kantor Pajak Bekasi Utara Variabel X: Keadilan, Sanksi, dan Sistem Pajak Variabel Y: Penghindaran Pajak	Sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, sanksi pajak memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak, dan keadilan memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak.
2	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku	Dwi Auliana , Ibnu Muttaqin (2023)	variabel X : religisuitas, pemahaman perpajakan, tarif pajak, diskriminasi dan keadilan pajak Variabel Y : terhadap penggelapan pajak.	Faktor-faktor berikut tidak mempengaruhi penghindaran pajak: tarif pajak, tingkat keagamaan, atau pemahaman tentang pajak; diskriminasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak; dan keadilan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
3	Penggelapan Pajak (Studi Empiris	Asri Novia Dewi, Wiwit Irawati (2022)	variabel X : Pemahaman Perpajakan,	Pemahaman tentang pajak memiliki dampak terhadap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Serpong)		Keadilan dan Teknologi Perpajakan Variabel Y: Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak	perilaku penghindaran pajak, sedangkan keadilan tidak memiliki pengaruh. Teknologi perpajakan juga memiliki dampak terhadap perilaku penghindaran pajak.
4	Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderai Religiusitas	Neneng Sri Suprihati (2022)	Variabel X : etika uang dan teknologi informasi perpajakan Variabel Y : penghindaran pajak yang dimoderatori oleh religiusitas.	Variabel X1 (money etihcs) berpengaruh terhadap penggelapan pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019. Variabel X2 (teknologi informasi perpajakan) tidak berpengaruh terhadap variabel Y (penggelapan pajak) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang berada di Kota Serang tahun 2019
5	Pengaruh Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp)	Muhammad Rizal Saragih, Rusdi (2022)	Variabel X: Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Variabel Y: Perilaku Penggelapan Pajak	Sistem perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak, Tarif Pajak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, Sanksi Perpajakan tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>6</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Pratama Serpong</p> <p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka)</p>	<p>Rizal Sukma Aliyudin, Eva Fauziah Ahmad, Nissa Nizhan (2021)</p>	<p>Variabel X: Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan</p> <p>Variabel Y: Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak</p>	<p>Berpengaruh Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak</p> <p>Ketika berbicara tentang pandangan wajib pajak terhadap penghindaran pajak, sistem perpajakan memiliki dampak yang minim. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh sistem perpajakan yang berlaku, baik itu tinggi maupun rendah. Cara wajib pajak memandang penghindaran pajak sangat dipengaruhi oleh diskriminasi. Oleh karena itu, penghindaran pajak lebih umum terjadi di yurisdiksi yang memiliki tingkat diskriminasi yang signifikan dalam perpajakan. Pandangan wajib pajak terhadap penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh perkembangan teknologi dan informasi perpajakan. Akibatnya, penghindaran pajak tidak terpengaruh oleh tingkat kemajuan informasi dan teknologi</p>
--	--	---	--	---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>7</p>	<p>Wajib Pajak Perorangan di Kota Manado: Studi Kasus tentang Dampak Pengetahuan Pajak dan Informasi Pajak Berbasis Teknologi terhadap Penggelapan Pajak dan Etika</p>	<p>Roulinta Sinaga, Roddy A. Runtuwarouw, Linda Anita Octavia Tanor (2021)</p>	<p>Variabel X : pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Teknologi Informasi Perpajakan Variabel Y : Etika Penggelapan Pajak</p>	<p>perpajakan. Pemahaman Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak. Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Etika Penggelapan Pajak.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p> <p>8</p>	<p>Studi tentang Wajib Pajak Perorangan di Kantor Pajak Wilayah Jawa Tengah I mengenai Penggelapan Pajak dan Dampaknya terhadap Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Pajak, Keadilan Sistem, Akurasi Pengeluaran Pemerintah, dan Moral Pajak</p>	<p>Siti Sangadah, Kurniawati Mutmainah (2021)</p>	<p>Masalah terkait perpajakan, data, dan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan dalam pendistribusian dana publik, serta sikap terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>Variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion (H1 diterima). Variabel teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion (H2 diterima). Variabel keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion (H3 diterima). Variabel ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tax evasion (H4 diterima). Variabel tax morale berpengaruh negatif terhadap tax evasion (H5 diterima).</p>
<p>9</p>	<p>Pengaruh Pemahaman</p>	<p>Andri Waskita Aji, Teguh</p>	<p>variabel X : Pemahaman</p>	<p>a.Pemahaman hukum pajak</p>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	10	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Kulon Progo)	Erawati, Mitsla Egil Izliachyra (2021)	Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Variabel Y; Terhadap Penggelapan Pajak	berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, c. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, d. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, e. Motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak,
			Efek Moderasi Religiosity Pada Money Ethics Dan Teknologi Informasi Terhadap Tax Evasion Pada Umkm Di Kecamatan Serpong	Rosita Wulandari, Ali Mubarak, Shinta Ningtyas Nazar, dan Syafrizal (2020)	Variabel X : money ethics dan teknologi informasi perpajakan Variabel Y : tax evasion dengan religiosity sebagai variable moderasi	Money ethics berpengaruh terhadap Tax Evasion. Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Tax Evasion. Sedangkan untuk intrinsic religiosity dan extrinsic religiosity sebagai variable moderasi tidak berhasil memoderasi dalam hubungan ini baik pada money ethics dan teknologi informasi perpajakan.
			Persepsi Wajib Pajak Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Tax Evasion)	Sundari (2019)	Variabel X : sanksi perpajakan dan self assessment system Variabel Y : persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion)	(1) Penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (tax evasion) (2) Penelitian ini menunjukan bahwa Self Assessment

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Studi tentang Pengaruh Pajak yang Adil, Kepatuhan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak</p>	<p>Ancilla Regina Averti, Rossje Vitarimetawatty Suryaputri (2018)</p>	<p>Variabel X : Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Variabel Y : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak</p>	<p>System tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. 1. Penggelapan pajak tidak terpengaruh secara negatif oleh keadilan pajak. 2. Penggelapan pajak tidak terpengaruh secara negatif oleh sistem pajak. 3. Diskriminasi pajak mendorong orang untuk menghindari pembayaran pajak yang adil. 4. Penggelapan pajak tidak terpengaruh oleh kepatuhan pajak.</p>
<p>State Islamic University</p>	<p>Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan)</p>	<p>Endang Winarsih (2018)</p>	<p>Variabel X : sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksinya kecurangan Variabel Y : penggelapan pajak.</p>	<p>bahwa baik secara parsial maupun simultan, variabel sistem perpajakan, kualitas pelayanan dan terdeteksi kecurangan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.</p>

Sumber: Data yang diolah (2023)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 2.1. Kerangka Konseptual

Teori yang telah disebutkan di atas dan penelitian sebelumnya menjadi landasan bagi kerangka konseptual studi ini. Kerangka kerja studi ini ditampilkan pada gambar di bawah ini untuk menunjukkan bagaimana sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi perpajakan, dan etika keuangan memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



Sumber: Data Olahan 2021

## 2.1.2. Pengembangan Hipotesis

Peneliti menjelaskan pengaruh Sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi dan Money ethics yaitu:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.1. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Menurut (McGee & Smith, 2006), Sistem perpajakan, termasuk tarif pajaknya dan kemungkinan korupsi dalam sistem tersebut. Akibatnya, sistem perpajakan ditandai oleh tarif pajak yang tinggi maupun rendah, serta distribusi dana pajak, termasuk apakah dana tersebut digunakan untuk kepentingan publik atau disalahgunakan oleh pemerintah dan otoritas pajak.

Penjelasan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa sistem perpajakan dapat dikaitkan dengan Teori Atribusi dalam konteks bagaimana orang, seperti wajib pajak atau petugas pajak, mengevaluasi dan menafsirkan alasan mengapa sistem perpajakan—baik itu administrasi, penagihan pajak, atau sistem pelaporan pajak—berfungsi dengan baik atau buruk. Sikap, tindakan, dan kepatuhan pajak semuanya dipengaruhi oleh atribusi ini. Wajib pajak menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan tidak etis, dan semakin etis praktik penghindaran pajak, semakin baik sistem pajaknya. Studi Muhammad Rizal Saragih dkk. (2022), yang menemukan bahwa sistem pajak mempengaruhi perilaku penggelapan pajak, mendukung hal ini. Studi Ahmad Ali dkk. (2024) menunjukkan bahwa penggelapan pajak dipengaruhi secara positif oleh sistem pajak. Menurut studi sebelumnya, hipotesis yang pertama adalah:

**H1: Sistem Perpajakan berpengaruh Positif Terhadap Presepsi Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak**

## 2.2. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Segala hal yang berkaitan dengan pajak, termasuk tarif pajak dan kemungkinan terjadinya korupsi sistemik. Oleh karena itu, sistem pajak didefinisikan oleh tarif pajaknya dan cara distribusi pendapatan tersebut, termasuk apakah pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan publik dan apakah pejabat pajak menyalahgunakan wewenangnyanya dalam mengelola dana tersebut.

Setelah membaca ini, Anda seharusnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana wajib pajak dan pejabat pajak menilai dan memahami alasan di balik keberhasilan atau kegagalan sistem pajak dalam berbagai komponennya, termasuk administrasi, penagihan, dan pelaporan. Atribusi ini mempengaruhi kepatuhan pajak, perilaku, dan sikap. Dengan demikian, sistem pajak diuntungkan ketika wajib pajak menganggap penghindaran pajak sebagai tindakan yang tidak bermoral. Hal ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (Muhammad Rizal Saragih dkk., 2022). Menurut penelitian Ahmad Ali dkk. (2024), sistem perpajakan memiliki dampak positif terhadap penggelapan pajak. Bukti dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada awalnya, ada

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori Perilaku yang Direncanakan terkait dengan gagasan bahwa kontrol sosial dan diskriminasi secara signifikan mempengaruhi perilaku individu. Dalam konteks ini, “kekuatan keyakinan” dan “pandangan tentang apa yang memotivasi atau menghambat perilaku” keduanya termasuk di dalamnya. Misalnya, ketika orang merasa bahwa petugas pajak memperlakukan mereka secara tidak adil, hal ini mungkin mendorong mereka untuk membenarkan penghindaran pajak.

Hal ini dikonfirmasi oleh temuan Dwi Auliana dkk. (2022), yang menemukan bahwa diskriminasi secara signifikan dan positif mempengaruhi penggelapan pajak, tetapi keadilan pajak tidak memiliki efek. Temuan yang sama juga dihasilkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ancilla Regina Avert dkk. pada tahun 2022, menunjukkan bahwa diskriminasi pajak secara positif mempengaruhi penghindaran pajak. Diskriminasi memiliki dampak besar terhadap persepsi wajib pajak terhadap penghindaran pajak, kata Rizal Sukma Aliyudin dkk. (2021). Diskriminasi pajak menyebabkan peningkatan penggelapan pajak, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan ketika diskriminasi pajak dikurangi. Menurut studi sebelumnya, hipotesis kedua berbunyi sebagai berikut:

**H2: Diskriminasi berpengaruh Positif terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**



### 2.3. Pengaruh Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak

Pihak otoritas pajak menggunakan data dan teknologi terkait pajak sepanjang proses perpajakan. Kualitas layanan perpajakan diharapkan dapat ditingkatkan melalui modernisasi. Teori atribusi dan teknologi informasi perpajakan (IT) dapat berjalan beriringan, terutama dalam hal pemahaman dan evaluasi wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya terhadap IT perpajakan untuk tujuan administrasi dan pengawasan. Persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan dapat dipengaruhi oleh perkembangan IT seperti sistem pelaporan elektronik, pembayaran elektronik, dan penggunaan big data oleh otoritas pajak.

Orang membayar pajak karena mereka ingin memenuhi harapan orang lain terhadap mereka, menurut teori perilaku yang direncanakan. Cara orang memandang manfaat informasi dan teknologi bagi wajib pajak memengaruhi tindakan dan rencana mereka untuk membayar pajak. Perubahan akses wajib pajak terhadap informasi dan alat perpajakan memengaruhi kecenderungan mereka untuk menghindari pembayaran pajak yang adil. Penghindaran pajak akan menjadi lebih sulit seiring dengan penggunaan teknologi dan data pajak oleh pemerintah yang semakin canggih. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Roulinta Sinaga dkk. (2021) dan Asri Novia Dewi dkk. (2022) yang menemukan bahwa teknologi informasi pajak mempengaruhi perilaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penggelapan pajak. Penelitian sebelumnya memungkinkan kita untuk merumuskan hipotesis ketiga sebagai:

**H3: Teknologi dan Informasi Berpengaruh Positif terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

**2.1.2.4. Pengaruh Money Ethics Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**

Meningkatkan penghasilan adalah tujuan yang secara universal menarik. Menghasilkan uang menjadi motivasi utama di balik banyak tindakan bisnis yang etis maupun tidak etis. Baik individu maupun perusahaan sama-sama terpengaruh oleh hal ini dalam memenuhi kewajiban pajak mereka, terlepas dari karakter moral mereka. Sumber: Suprihati (2022).

Dengan mengaitkan teori atribusi dengan variabel perpajakan yang berkaitan dengan etika keuangan, kita dapat memahami bagaimana individu dan organisasi memahami pilihan dan tindakan terkait pajak, terutama ketika mempertimbangkannya dalam konteks perilaku moral dan fiskal. Keputusan moral dan etika seseorang dalam mengelola uang, terutama terkait kewajiban pajaknya, menjadi fokus etika keuangan.

Teori Perilaku yang Direncanakan (TPB) menyatakan bahwa sikap, kontrol perilaku yang dirasakan, dan norma subjektif berperan dalam membentuk niat perilaku. Studi menunjukkan bahwa sikap terhadap pengelolaan uang secara signifikan mempengaruhi tindakan keuangan moral, termasuk niat menabung dan batasan pengeluaran. Norma

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subjektif, yang dipengaruhi oleh kepedulian etis, memengaruhi perilaku keuangan individu dan aspirasi mereka untuk mematuhi standar etis dalam operasi keuangan. Sebagai dukungan untuk hal ini, Wulandari (2020) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh etika uang.

Praktik penghindaran pajak pada tahun 2019 di perusahaan mikro, kecil, dan menengah di Kota Serang dipengaruhi oleh etika uang, menurut penelitian Suprihati (2022). Insentif ekonomi memiliki dampak positif terhadap penggelapan pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Waskita Aji dkk. (2021). Dengan demikian, hipotesis keempat adalah:

**H4: Money Ethics Berpengaruh Positif Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak**





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survei dan bersifat kuantitatif.

Sugiyono (2019: 16–17) mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai studi yang terinspirasi oleh positivisme, yang menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dari populasi atau sampel tertentu, kemudian menganalisis data secara kuantitatif dan statistik untuk mengevaluasi hipotesis. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan data dari konteks alami (bukan buatan) tertentu (Sugiyono, 2019: 15). Namun, peneliti juga menggunakan teknik lain selain eksperimen, seperti mengirimkan survei.

#### 3.2 Objek/Subjek Penelitian

Wajib pajak yang saat ini terdaftar di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan merupakan fokus utama penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki Kantor Pajak Pekanbaru Tampan..

#### 3.3 Populasi Penelitian

Populasi adalah kumpulan objek yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat dilakukan inferensi tentang mereka. Elemen-elemen ini dapat berupa orang, manajer, auditor, perusahaan, peristiwa, atau apa pun yang layak untuk diamati atau diteliti.. (Chandrarin G. , 2017)

Populasi adalah kategori generalisasi yang terdiri dari item atau orang dengan jumlah dan atribut tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk diteliti sebelum kesimpulan dibuat (Sugiyono, 2019:126). Populasi studi ini terdiri dari wajib

pajak badan yang membayar pajak di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan. Terdapat 37.766 wajib pajak korporasi di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan.

**Tabel 3.1**

**Populasi Penelitian**

Data Wajib Pajak Badan  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan  
Periode: 1 Juni 2024

KPP Pratama Pekanbaru Tampan Per 2024	
Jumlah Wajib Pajak badan	37.766

*Sumber : bagian Umum KPP Pratama Pekanbaru Tampan*

**3.4. Sampel Penelitian**

Sekelompok individu yang mewakili populasi disebut sampel. Sampel harus mewakili populasi dan harus memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasi. Akibatnya, peneliti memiliki alasan untuk mengambil sampel secara selektif atau bagian tertentu dari populasi dengan cara tertentu daripada harus mempelajari setiap anggota masyarakat. (Chandrarin G. , 2017)

Sugiyono, (2014) menyatakan bahwa teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Probabilitas sampling dan nonprobability sampling adalah dua jenis teknik pengambilan sampel. Jenis pengambilan sampel pertama memberikan peluang yang sama bagi setiap elemen atau anggota populasi untuk diambil sebagai sampel. Jenis pengambilan sampel kedua memiliki peluang yang sama. Sedangkan nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Strategi pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience sampling, sebuah pendekatan non-probability sampling yang memungkinkan peneliti untuk secara bebas memilih sampel sesuai dengan kebijaksanaan mereka (Sugiyono, 2015). Rumus Slovin digunakan dalam penelitian ini untuk memperkirakan ukuran sampel, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

**Keterangan :**

n : Jumlah sampel yang dicari

N : Populasi

e : Toleransi Ketidakteelitian (dalam Persen)

Jumlah Sampel dalam Penelitian ini dengan Margin of error sebesar 10% adalah

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{37.766}{1 + 37.492 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{37.766}{1 + 37.766 (0,01)}$$

$$n = \frac{37.766}{1 + 377,66}$$

$$n = \frac{37.766}{378,66}$$

$$n = 99,73591 \text{ (dibulatkan menjadi 100)}$$



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan merupakan lokasi penelitian ini. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025, mulai bulan Januari hingga Juli.

### 3.6 Definisi Variabel dan Operasional Variabel

#### 3.6.1. Variabel Penelitian

Sinambela (2021) mendefinisikan variabel sebagai sifat, atribut, atau nilai dari suatu objek atau seseorang yang dapat berubah. Faktor-faktor ini dipilih sebagai objek penelitian, dan kesimpulan ditarik setelah menganalisis data. Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis variabel: variabel dependen dan variabel independen.

#### 3.6.2 Variabel Dependen (Y)

Ketika variabel independen berubah, variabel dependen adalah yang terpengaruh. Menurut Paramita dan Budiasih (2016), latar belakang sosial seseorang memengaruhi cara mereka memandang, merespons, dan memahami penghindaran pajak. Variabel dependen (Y) mewakili temuan dari penelitian ini.. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

#### 3.6.2. Variabel Independen (X)

Variabel dependen muncul sebagai akibat dari atau dipengaruhi oleh faktor-faktor independen. Sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi, dan etika uang merupakan empat variabel independen (X) dalam penelitian ini. Keempat variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 1. Sitem Perpajakan

Sistem perpajakan, yang mengumpulkan pajak, merupakan ekspresi dari keterlibatan serta komitmen wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab terkait pajak mereka secara pribadi dan kolektif, yang diperlukan untuk mendanai pertumbuhan nasional dan penyelenggaraan negara. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

### 2. Diskriminasi

Diskriminasi adalah ketika seseorang atau suatu kelompok diperlakukan secara tidak adil karena sesuatu yang sering kali bersifat kategoris, seperti ras, agama, negara, atau kelas sosial ekonomi. Salah satu bentuk diskriminasi pajak adalah melalui peraturan pajak yang diskriminatif, yang menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan mendiskriminasi semua pembayar pajak. Masyarakat secara alamiah menginginkan kepastian bahwa mereka diperlakukan secara adil ketika negara memberlakukan pajak karena mereka dari sisi psikologis melihat pajak sebagai beban. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

### 3. Teknologi dan Informasi Perpajakan

Informasi dan teknologi yang digunakan oleh otoritas pajak selama proses perpajakan dikenal sebagai teknologi dan informasi perpajakan. Diharapkan bahwa modernisasi layanan perpajakan akan meningkatkan kualitasnya. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Money Ethic

Ada banyak perilaku etis yang sangat baik dan perilaku tidak bermoral dalam bisnis karena setiap orang termotivasi untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui kegiatan yang didasarkan pada kecintaan yang kuat terhadap uang (Etika Uang). Dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai pembayar pajak, baik individu maupun organisasi melakukan hal ini, terlepas dari apakah mereka bertindak secara bermoral atau tidak bermoral. (Neneng, 2022)

### 3.6.3. Operasional Variabel dan Pengukuran

**Tabel 3.2**

**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
Presepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak	Penggelapan pajak merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undangundang (Mardiasmo, 2016: 11)	1. Penyampaian SPT tidak tepat waktu 2. Menyampaikan SPT yang tidak benar 3. Menyalahgunakan NPWP 4. Tidak menyetor pajak 5. Penyuapan Fiskus/ Aparat pajak (Julia, 2023)	Skala Likert
Sistem Perpajakan	Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan	1. Sistem perpajakan yang tidak adil 2. sistem perpajakan di indonesia 3. penerapan undang-undang perpajakan yang berlaku 4. sosialisasi untuk kemudahan akses	Skala Likert

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)	penyetoran pajak 5. Prosedur pelaporan dan pembayaran pajak (Suryani, 2023)	
Diskriminasi	Diskriminasi merupakan suatu perlakuan yang tidak seimbang terhadap suatu kelompok atau perorangan, berdasarkan sesuatu hal, yang biasanya bersifat kategorikal, seperti berdasarkan ras, agama, kesukubangsaan, atau keanggotaan kelas sosial. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendiskriminasian atas agama, politik, ras, kebudayaan dan keanggotaan kelas-kelas sosial.</li> <li>2. Terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan</li> <li>3. Wp memiliki hubungan istimewa dengan pemungut pajak.</li> <li>4. Penegakan hukum perpajakan diindonesia</li> <li>5. Zakat sebagai faktor pengurang pajak (Suryani, 2023)</li> </ol>	Skala Likert
Teknologi dan Informasi Perpajakan	Teknologi dan informasi perpajakan merupakan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pihak fiskus dalam proses perpajakan. (Rizal Sukma Aliyudin, 2021)	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Ketersedian teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.</li> <li>2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak.</li> <li>3. Akses informasi yang mudah.</li> <li>4. Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan.</li> </ol>	Skala Likert

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		5. teknologi dan informasi perpajakan Mudah dipahami (Suryani, 2023)	
Money Ethics	Setiap individu memiliki keinginan dan motivasi guna mendapatkan uang yang lebih banyak dengan menggunakan tindakan yang didasari oleh rasa kecintaan yang tinggi terhadap uang (Money Ethics) sehingga banyak perilaku baik etis maupun perilaku tidak etis dalam berorganisasi. (Neneng, 2022)	1. Uang faktor terpenting dalam kehidupan 2. motivasi terbesar adalah uang 3. Uang sebagai simbol kesuksesan 4. Umtuk termotivasi bekerja lebih keras 5. hidup lebih menyenangkan jika banyak uang (Sari, 2019)	Skala Likert

Sumber: Penelitian Terdahulu 2019-2023

### 3.7. Sumber Data

Wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan diberikan kuesioner untuk diisi guna mengumpulkan data primer, yaitu informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli untuk tujuan tertentu. Data utama ini menjadi sumber dari semua data yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Responden di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan diberikan kuesioner untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik-teknik berikut digunakan untuk mengumpulkan data dalam studi ini:

### 3.7.2 Tinjauan Literatur

Para peneliti dalam studi ini menganalisis karya-karya yang telah diterbitkan, literatur, dan penelitian sebelumnya untuk membentuk hipotesis tentang literatur yang relevan.

### 3.7.3 Dokumentasi

Jumlah wajib pajak aktif yang terdaftar di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan, yang diperoleh dari bagian umum Kantor Pajak Pekanbaru Tampan, merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3.7.4 Kuesioner

Dengan memberikan kuesioner kepada responden, para peneliti dapat mengumpulkan data primer untuk penelitian ini. Kuesioner penelitian adalah sejenis instrumen pengumpulan data yang mencakup serangkaian pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya yang dirancang untuk memperoleh tanggapan dari peserta penelitian. Mereka yang berpartisipasi dalam survei ini adalah wajib pajak dan KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

### 3.8 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis informasi yang telah dikumpulkan dan kemudian menafsirkan temuan tersebut untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini mengkaji cara-cara di mana sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi, dan money ethics mempengaruhi pandangan wajib pajak terhadap penghindaran pajak menggunakan metode analisis regresi linier berganda dalam SPSS Versi 26. Metode yang digunakan meliputi:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3.8.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif, menurut Sanusi (2016), adalah bagian dari statistik yang menggambarkan data dalam keadaan mentah tanpa mencoba menggeneralisasi atau menarik kesimpulan darinya. Statistik deskriptif memberikan penjelasan rinci tentang demografi responden, termasuk jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Data saat ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif, yang menghindari pembuatan generalisasi.

### 3.8.2 Uji Kualitas Data

Teknik uji kualitas data yang digunakan antara lain:

#### a. Uji Validitas

Derajat ketepatan dan keakuratan alat ukur dalam melakukan pengukuran dikenal sebagai validitas. Ketepatan alat ukur terhadap bahan yang sebenarnya diuji merupakan cara menentukan validitas dalam penelitian. Kuesioner digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Ghozali (2016) menyatakan bahwa validitas kuesioner dievaluasi melalui uji validitas. Kuesioner dianggap valid jika jawaban yang diberikan dapat memberikan wawasan tentang pengukuran yang ditargetkan. Ghozali (2016). Kemampuan untuk mengidentifikasi variasi kecil dalam karakteristik yang dievaluasi disebut akurasi pengukuran, dan merupakan komponen dari validitas.

Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *Statistic* versi 26 untuk uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan korelasi *bivariate* antara masing - masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil korelasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dilihat dari output yang ada pada kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian sebesar 0,05 (5%) dengan kriteria pengujian yang dibuktikan oleh perhitungan apabila nilai *pearson correlation* (r hitung) lebih besar dari (r tabel), maka tiap-tiap pertanyaan dikatakan valid atau sah dan sebaliknya.

#### Uji Reliabilitas

Seiring waktu, responden akan memberikan jawaban yang konsisten atau stabil pada kuesioner yang dapat diandalkan (Ghozali, 2016). Tujuan utama adalah untuk menjamin keandalan atau kredibilitas pengukuran (setiap item kuesioner). Tingkat toleransi 0,6 dianggap dapat diandalkan dalam penelitian ini, yang menggunakan koefisien Cronbach's Alpha (Ghozali, 2016). Cronbach's Alpha merupakan acuan untuk mengevaluasi korelasi suatu skala dengan semua skala lain yang saat ini digunakan. Sebuah variabel dianggap andal jika nilai Cronbach's Alpha-nya lebih tinggi dari batas toleransi. Cronbach's Alpha. Jika nilai Cronbach's Alpha suatu kuesioner lebih tinggi dari 0,60, kuesioner tersebut dianggap dapat diandalkan.

#### 3.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi tradisional berikut ini akan diperiksa dalam penelitian ini untuk menentukan apakah temuan estimasi di luar kebiasaan, sehingga temuan regresi menjadi tidak akurat, sehingga tidak berguna untuk pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan:

## a. Uji Normalitas

Menentukan apakah nilai residu model memiliki distribusi normal merupakan salah satu tujuan dari uji normalitas (Ghozali, 2016). Data harus memiliki distribusi normal atau sangat mendekati distribusi normal agar model regresi yang sesuai dapat diterima. Untuk menguji normalitas, penelitian ini menggunakan statistik non-parametrik seperti normal P-plot dan Kolmogorov Smirnov. Ghozali (2016) menyatakan bahwa unsur-unsur berikut dipertimbangkan saat memilih analisis: Data memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar dari 0,05. Data dianggap tidak mengikuti distribusi normal jika nilai signifikansi atau probabilitas kurang dari 0,05.

## b. Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah faktor-faktor independen dalam model regresi memiliki interaksi sempurna atau tidak sempurna satu sama lain. Menurut Ghozali (2016), dua variabel dikatakan ortogonal jika nilai korelasinya nol. Dalam model regresi yang baik, tidak boleh ada hubungan antara faktor-faktor independen, itulah mengapa uji ini ada. Untuk melakukan uji ini, kita akan menentukan variabel independen mana yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam proses pengujian ini, Faktor Inflasi Varians (VIF) dan Toleransi ditemukan. Jumlah perubahan yang terjadi pada setiap variabel independen terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor lain disebut toleransi. Ini berarti nilai Toleransi berbanding lurus dengan VIF, atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setengah dari nilainya ( $VIF = 1/\text{Toleransi}$ ). Aturan berikut digunakan untuk menafsirkan hasil pengujian berdasarkan nilai VIF dan rentang: 1. Tidak ada multikolinearitas jika nilai VIF kurang dari 10 atau rentang lebih besar dari 0,10 dan tingkat kolinearitas 0,95. 2. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 atau nilai Toleransi kurang dari 0,10 dan tingkat kolinearitas 0,95, maka multikolinearitas terdapat.

#### Uji Heterokedastitas

Dalam model regresi linier, uji heteroskedastisitas merupakan salah satu pemeriksaan asumsi standar yang perlu dilakukan. Salah satu uji asumsi yang umum dilakukan dalam model regresi linier adalah uji heteroskedastisitas dengan *grafik scatterplot*. Uji ini penting untuk menentukan apakah varians residu bervariasi dari satu titik data ke titik data lainnya dalam setiap persamaan. Homoskedastisitas adalah kondisi di mana variasi antara residu dari dua pengamatan tetap konstan. Di sisi lain, heteroskedastisitas adalah kondisi di mana perbedaan-perbedaan ini menyimpang. Menurut Ghazali (2016), model regresi yang baik adalah model yang bebas dari masalah homoskedastisitas dan heteroskedastisitas.

#### 3.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Hipotesis ini diuji dengan analisis regresi linier berganda. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejumlah variabel independen dan variabel dependen berhubungan satu sama lain. Dalam penelitian ini, digunakan rumus:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan:

$Y$  = Persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi Berganda

$X_1$  = Sistem Perpajakan

$X_2$  = Diskriminasi

$X_3$  = Teknologi Informasi

$X_4$  = Money Ethics

$e$  = Random error/ Epsilon atau variabel pengganggu

**a. Uji t (Parsial)**

Ghozali (2016) menyatakan bahwa Untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen, digunakan uji parsial yang dikenal sebagai uji signifikansi parameter individu (t-test). Nilai t yang dihitung dan ambang batas signifikansi 0,05 akan digunakan untuk menguji sebagian hasil uji dan menarik kesimpulan: Koefisien regresi signifikan:  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $sig. < 0,05$ , menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Koefisien regresi tidak signifikan:  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $sig. > 0,05$ , menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Kemampuan model dalam menjelaskan perubahan pada variabel independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi, atau  $R^2$  (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Nilai yang sangat kecil menunjukkan bahwa hanya sedikit variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor independen. Di sisi lain, jika nilai mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen disediakan oleh variabel independen. Penting untuk diingat bahwa koefisien determinasi lebih menguntungkan model dengan jumlah komponen independen yang besar. Ini berarti penambahan satu variabel independen pasti akan meningkatkan nilai  $R^2$ , terlepas dari seberapa besar pengaruh variabel tersebut terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang disesuaikan digunakan untuk mengidentifikasi model regresi optimal. Berbeda dengan nilai  $R^2$ , nilai  $R^2$  yang disesuaikan dapat positif atau negatif karena penambahan variabel independen dalam model. Nilai  $R^2$  yang disesuaikan dapat negatif meskipun seharusnya positif. Ghozali (2016) menyatakan bahwa jika uji empiris  $R^2$  yang dimodifikasi menghasilkan hasil negatif,  $R^2$  akan dianggap nol. Karena  $R^2 = 1$  secara matematis dan  $R^2$  yang disesuaikan = 1 ketika  $R^2 = 0$ ,  $R^2$  yang disesuaikan =  $(1-k)$  atau  $(n-k)$ .  $R^2$  yang dimodifikasi akan negatif jika  $k$  lebih besar dari 1. (Ghozali, 2016).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menentukan pengaruh sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi informasi perpajakan, dan money ethics terhadap persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak di Kantor Pajak Pekanbaru Tampan. Kesimpulan berikut dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan hasil uji yang telah dijelaskan secara rinci pada bab sebelumnya.:

1. Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib badan di kpp pratama Pekanbaru tampan. Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia adalah self assessment system. Sistem perpajakan yang buruk maka akan membuat wajib pajak untuk melakukan penggelapanpajak, karena wajib pajak merasa sulit untuk melakukan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya dengan sistem perpajakan yang buruk.
2. Diskriminasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib badan di kpp pratama Pekanbaru tampan. Perlakuan diskriminasi pajak tidak berdampak pada periaku wajib pajak untuk meakukan penggelapan pajak. Meskipun wajib merasa ada perlakuan yang berbeda dari aparat pajak, namun perakukan tersebut tidak memungkinkan atau mampu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Hal ini berarti, setinggi apa pun tingkat diskriminasi yang diterapkan, penggelapan pajak tetaplah tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

3. Teknologi dan Informasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib badan di kpp pratama Pekanbaru tampan. Dengan hadirnya Teknologi dan informasi di bidang perpajakan dapat membuat wajib pajak lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan fasilitas perpajakan yang memadai, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah dan terhindar dari penggelapan pajak. Namun, pada akhirnya, tinggi atau rendahnya teknologi dan informasi perpajakan tidak serta-merta memengaruhi tingkat penggelapan pajak.
4. Money Ethics berpengaruh dan signifikan terhadap Presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak pada wajib badan di kpp pratama Pekanbaru tampan. Seseorang yang memiliki kecintaan terhadap uang yang tinggi dapat terdorong untuk melakukan segala upaya demi memperoleh uang, termasuk tindakan tidak etis seperti penggelapan pajak. Apabila seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dan hal tersebut memotivasi mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak etis dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka akan merasa bahwa penggelapan pajak (tax evasion) adalah tindakan yang dapat diterima demi mendapatkan uang sesuai keinginannya, meskipun uang tersebut

sebenarnya bukan haknya. Artinya semakin tinggi tingkat keinginan seseorang terhadap uang maka akan meningkat tindakan penggelapan pajak.

### 5.2.Saran

Peneliti di masa depan dapat mempertimbangkan sejumlah rekomendasi yang didasarkan pada interpretasi temuan penelitian dan batasan studi ini.

Oleh karena itu, d

iharapkan penelitian-penelitian selanjutnya akan mengembangkan temuan-temuan ini dan melampaui batasan-batasan yang ada saat ini.

1. Tidak hanya kuesioner tertulis yang harus digunakan, tetapi wawancara juga dapat ditambahkan.
2. Disarankan agar peneliti di masa depan menambahkan dan menggunakan variabel lain selain yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini guna meningkatkan tingkat pengaruh terhadap penggelapan pajak.
3. Sampel yang digunakan dalam studi ini sangat terbatas. Diharapkan peneliti di masa depan akan menggunakan sampel yang lebih besar untuk memperoleh hasil yang lebih baik.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ahmad, R. s., Ahmad, E. f., & Nizhan, N. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi, Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka). *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 186-197.

Ancilla Regina Averti, R. V. (2018). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume. 5 Nomor. 1*, 120-121.

Andri Waskita Aji, T. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 141.

antaranews.com. (2023, November Sabtu). <https://m.antaranews.com/>. Retrieved Desember Kamis, 2024, from m.antaranews.com: <https://m.antaranews.com/amp/berita/3809484/>

antaranews.com. (2024, mei 24 Jumat). <https://www.antaranews.com/>. Retrieved Oktober Kamis, 2024, from <https://www.antaranews.com/berita/4114539/kanwil-djp-riau-sita-aset-pengemplang-pajak-senilai-rp92-miliar>

Cahyono, W., & Urumsah, D. (2022). Determinan niat penggelapan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): model konseptual. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance, Volume 4*, 236.

Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi pendekatan kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Darmawati, A., Budiman, N. a., & Ashifa, I. (2024). Dinamika Penggelapan Pajak: Money Ethics, Gender, Religiusitas, Materialisme, Diskriminasi, Dan Sanksi pajak Dalam Sorotan Wajib Pajak Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA) Vol 2 No 1*, 10-11.

Dewi, a. n., & Irawati, w. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong). *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*-ISSN: 2797-9733 / e-ISSN: 2777-0540 Vol. 2 No. 2, 267-268.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Auliana, I. M. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 18-38.

forum.ortax.org. (2019, maret jumat). <https://forum.ortax.org/>. Retrieved januari senin, 2025, from <https://forum.ortax.org/>: <https://forum.ortax.org/forums/discussion/pengusaha-pengemplang-pajak-dituntut-30-bulan>

Gaminda, F. P., & Fikrianoor, K. (2020). Etika Uang, Religiusitas, dan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 1,*, 39- 43.

Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam IBM SPSS 23*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Jawa Tengah: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Indonesia, K. K. (n.d.). Retrieved September Sabtu, 2024, from web Kementerian Keuangan Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id>

Julia, M. (2023). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak (TAX EVASION)(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang).

Karlina, Y., Kurniawan, A., & Umiyati, I. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niatmelakukan Penggelapan Pajak(Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Subang). *Journal of Accounting for Sustainable Society (JASS)Volume 02 Nomor 02*, 48-50.

Kherunnisa, F. (2021). Pengaruh Money Ethics Terhadap Tax Evasion Dengan Religiusitas, Materialisme, Love Of Money Dan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi. Yogyakarta*.

Lahori, T., & Selfiani. (2023). Pengaruh Implementasi Sistem Perpajakan Terhadap Tingginya Tingkat Penggelapan Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis, Volume 3, No. 2*, 138-139.

Lisfa, T., & Dewi, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Taxevasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*.

Maharani, G. A., Endiana, I. M., & Kumalasari, P. D. (2021). Pengaruh Moral Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Tax Evasion. *JURNAL KHARISMA VOL. 3 No. 1,*, 69-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Maridiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Michael Ardho Dewanta, Z. M. (2019). Gender, Religiosity, Love of Money, and Ethical Perception of Tax Evasion. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 71-84.
- Neneng, S. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderai Religiusitas. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 7, No 1*, 12-19.
- news.ddtc.co.id. (2024, agustus rabu). <https://news.ddtc.co.id/berita>. Retrieved Oktober rabu, 2024, from <https://news.ddtc.co.id/berita>
- Pannyawati, K. d., & Anggayasti, N. k. (2020). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.
- pajak.go.id. (2021, November Kamis). <https://pajak.go.id>. Retrieved Januari Minggu, 2025, from <https://pajak.go.id/>: <https://pajak.go.id/index.php/id/berita/gelapkan-pajak-direktur-perusahaan-jasa-importasi-diserahkan-ke-kejaksaan>
- Paskarely, A. A., & Kenny, A. (2023). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi WPOP Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis Volume 9, No. 2*, 297-298.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh Keadilan, Diskriminasi Dan Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Persepsi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi volume 5 No. 1*, 60-61.
- Puati, S. S. (2022). Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Pekanbaru saat Pandemi Covid-19. *Riset & Jurnal Akuntansi Volume 6 Nomor 2*, 2141.
- Puati, S. S., & Abduh, A. (2022). Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pada Wajib Pajak Umkm (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *The Journal of Taxation: Tax Center Vol. 3, No. 1*, 20.
- Puati, S. S., & Fardhan, I. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Diskriminasi, Machiavellian, Love Of Money sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center Vol. 3, No. 2*, 21.
- Puati, N. C., & Kuncoro, B. K. (2024). Pengaruh Machiavellian, Tingkat Pendidikan, Teknologi Informasi Terhadap Niat Penggelapan Pajak Dimoderasi Religiusitas. *Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 4 No.*, 197-198.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahman, A., & Syarli, Z. A. (2023). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan Serta Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *The Journal of Taxation: Tax Center Vol. 4, No. 2.*, 46.
- Rahmayanti, P. e., & Merkusiwati, N. I. (2023). Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Teknologi, Informasi Perpajakan, dan Tax Evasion. *jurnal akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 33 No. 10*, 26764-26770.
- Randiansyah, N. F. (2021). Pengaruh Love of Monay , Gender , Religiusitas , Dan ( Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pajak Pratama Maros ). *Riset Perpajakan*, 385–412.
- Razif, A. R. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money Ethics, Dan Teknologi Dan Informasi perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion. *Al-Mashaadir*, 3-15.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, M., & Sudrajat, a. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 2, No.4*, 384-385.
- Rizal Sukma Aliyudin, E. F. (2021). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib pajak Mengenai Penggelapan Pajak Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Majalengka. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Sistem Informasi*, 180-197.
- Rosita Wulandari, A. M. (2020). Efek Moderasi Religiosity Pada Money Ethics Dan Teknologi Informasi Terhadap Tax Evasion Pada Umkm Di Kecamatan Serpong. *Journal of Accounting and Finance*, 184-185.
- Samsi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satri, T. A. (2022). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Fakultas ekonomi*, 84.
- Sari, M. (2019). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Pajak Terhadap Tax Evasion. 32-33.
- Sasmita, D., & kimsen. (2021). Keadilan , Diskriminasi Dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. *juralinus*, 9.
- Shamsa Billa, D. F. (2020). Tax Evasion Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya: Studi Pada Kpp Pratama Tampan Pekanbaru. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal Vol. 2 No. 1* , hal. 138-146.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sinaga, r., Runtuwarouw, R., & Tanor, L. A. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologiinformasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). *Jurnal Akuntansi Manado*, Vol. 2 No. 3, 418-425.
- Sinambela, L. P. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teorotik dan Praktik (Pertama)*. . Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. .
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Surihati, N. S. (2022). Tindakan Penggelapan Pajak Terhadap Money Ethics Dan Teknologi Informasi Yang Dimoderai Religiusitas. *Jurnal AKUNTANSI DAN BISNIS Vol 7, No 1,,* 10-20.
- Suryani, F. N. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yang Ada Di Wilayah Jawa Barat). 66.
- Theresia Lief, S. P. (2020). Pengaruh Money Ethics Dan Keadilan Terhadap Taxevasion Dengan Religiosity Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara / Vol.2 Edisi Juli*.
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 78-81.
- Waskita Aji, T. E. (2021). Pengaruh Pemahaman Hukum Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Motif Ekonomi Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 141-142.
- Wijaya, P. N., Lambey, L., & Walandouw, S. K. (2017). Pengaruh Diskriminasi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapanpajak Di Kota Bitung (Studi Kasus Pada WPOP yang ditemui di KPP Pratama Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 543-549
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan). *JURNAL ILMIAH AKUNTANSI*e-ISSN: 2621-1505 p-ISSN: 2621-1906 Vol. 1 No., 66-67.
- Wlandari, R., mubarok, A., Nazar , S. N., & Safrizal. (2020). Efek Moderasi Religiosity Pada Money Ethics Dan Teknologi Informasi Terhadap Tax Evasion

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada Umkm Di Kecamatan Serpong. *Journal of Accounting and Finance Vol. 5 No. 02*, 184-190.

www.antaranews.com. (2022, oktober jumat). *antaranews*. Retrieved januari kams, 2025, from www.antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/316450>

www.cnbciindonesia. (2023, maret minggu). <https://www.cnbciindonesia.com>. Retrieved januari rabu, 2025, from www.cnbciindonesia: <https://www.cnbciindonesia.com/news/20230309163335>

www.liputan.com. (2022, maret Jumat). *www.liputan.com*. Retrieved Oktober Selasa, 2024, from <https://www.liputan6.com/regional/read/4918273/>

www.online-pajak.com. (2022, November 18 ). <https://www.online-pajak.com>. Retrieved Oktober jumat, 2024, from <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-tax-evasion-contoh-hingga-sanksinya>

www.pajak. (2021, Januari senin). <https://www.pajak.com/>. Retrieved oktober JUMat, 2024, from <https://www.pajak.com/pajak/perbedaan-penggelapan-dan-penghindaran-pajak/>

www.riauonline.co.id. (2024, April Kamis 4). <https://www.riauonline.co.id/>. Retrieved Oktober Kamis, 2024, from <https://www.riauonline.co.id/kota-pekanbaru/read/2024/04/04/23-aset-senilai-rp-195-miliar-milik-warga-riau-disita-dirjen-pajak>

Yetti, F. D., Mawarni, E., & Syaifei, J. (2022). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, Religiusitas Dan Idealisme Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi. *JIMBIS: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis – Volume 1, Nomor 2*, 206.

Yustisia, S. S., & Putri, S. S. (2024). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Trust To Government Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Tindakan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Magister Akuntansi Di Kota Pekanbaru). *The Journal of Taxation: Tax Center Vol. 5, No. 1*, 17-18.

Yusufin, H. B., & Rakhmayani, A. (2024). Pengaruh Keadilan, Kepatuhan, Pemeriksaan, Sistem dan Diskriminasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada PT. Pelindo Regional 2 Tanjung Priok). *JURNAL Educo Universitas Balikpapan*, 8-10.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Lampiran 1: Kuesioner Penelitian**

**KATA PENGANTAR KUESIONER**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nama Peneliti : Nurhafiza

NIM : 12170323695

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan penulisan Skripsi program Strata 1 (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, diperlukan informasi untuk mendukung penelitian yang dilakukan dengan judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money ethics terhadap Presepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). Sehubungan dengan itu, Bapak/Ibu/Saudara/I, saya memohon kesediaannya untuk mengisi kuesioner yang terlampir secara lengkap dan sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang telah meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Saya ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 februari 2025

Nurhafiza

NIM. 12170323695

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI**  
**INFORMASI PERPAJAKAN DAN MONEY ETHICS TERHADAP PRESEPSI**  
**WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**  
**(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/Skripsi) bersama ini Nuhafiza (12170323695) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money Ethics Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

**Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (√)**  
**perihal pernyataan berikut :**

1. Nama (*boleh tidak diisi*):
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat perusahaan :
4. Jenis Kelamin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Halima milia UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN DAN MONEY ETHICS TERHADAP PRESEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK**

**(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)**

Dalam rangka memenuhi penelitian (Tugas Akhir/Skripsi) bersama ini Nurhafiza (12170323695) ingin menyebarkan kuesioner tentang judul “Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan dan Money Ethics Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)

Setiap jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi penelitian ini. Semua informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan digunakan bagi kepentingan Tugas Akhir mahasiswa, maka dari itu jawaban yang Bapak / Ibu / Sdr / Sdri berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

**Mohon Bapak / Ibu / Sdr / Sdri mengisi dengan memberi tanda (✓) perihal pernyataan berikut :**

1. Nama (*boleh tidak diisi*):
2. Nama Perusahaan :
3. Alamat perusahaan :
4. Jenis Kelamin : ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
- Umur Responden: ☐ 20 – 25 tahun ☐ 36 – 40 tahun  
☐ 26 – 30 tahun ☐ > 40 tahun  
☐ 31 – 35 tahun
- Status Pernikahan: ☐ Menikah ☐ Belum Menikah
- Pendidikan Terakhir: ☐ D3 ☐ S3  
☐ S1 ☐ Lainnya (.....)  
☐ S2
- Pekerjaan: ☐ Wiraswasta ☐ Pegawai Swasta  
☐ PNS ☐ Lainnya(.....)
- NPWP: ☐ Punya ☐ Tidak Punya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**PENGGELOMPOKAN PAJAK (Y)**

Perintah : **Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.**

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
<b>1</b>	Saya menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak tepat waktu.					
<b>2</b>	Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.					
<b>3</b>	Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.					
<b>4</b>	Saya menyetorkan pajak tidak sesuai dengan objek pajak yang saya miliki.					
	Masih ada wajib pajak yang berusaha menyuap petugas pajak dengan cara memberikan hadiah.					

**Sumber: Julia (2023)**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SISTEM PERPAJAKAN

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.					
2	Saya mudah dalam memahami Sistem perpajakan yang berlaku di indonesia					
3	Penggelapan pajak dianggap etis jika sistem perpajakan tidak mampu menerapkan peraturan UUD yang berlaku.					
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Menurut saya, pemerintah sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.					
	Menurut saya, prosedur pelaporan dan pembayaran pajak yang berlaku mudah dipahami dan dimengerti					

Sumber: Suryani (2023)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DISKRIMINASI

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama yang saya anut, ras, dan kebudayaan dan keanggotaan kelas sosial saya.					
2	Menurut saya, tindakan penggelapan pajak akan dilakukan jika wajib pajak merasa terdapat tindakan diskriminasi dalam penegakan hukum perpajakan					
3	Penggelapan pajak dianggap etis jika terjadi pendiskriminasian diantara pihak wajib pajak dengan para pemungut pajak yang memiliki hubungan istimewa.					
4	Menurut saya, penegakkan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian dan tebang pilih kepada wajib pajak.					
5	Menurut saya, zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurang pajak merupakan suatu bentuk diskriminasi.					

Sumber: Suryani (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## TEKNOLOGI DAN INFORMASI

Petunjuk : Centanglah ( ✓ ) pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
1	Pemerintah menyediakan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan.					
2	Menurut saya, telah Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak.					
3	Memiliki Akses informasi yang mudah bagi wajib pajak					
4	Menurut saya, Pemanfaatan fasilitas teknologi dan informasi perpajakan apakah sudah digunakan dengan baik					
5	Menurut saya, Teknologi informasi perpajakan sudah mudah dipahami					

Sumber: Suryani (2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

## MONEY ETHICS

Petunjuk : **Centanglah ( ✓ )** pada kotak yang disesuaikan menurut persepsi Bapak/Ibu.

1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS)
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)

NO	PERTANYAAN	STS	TS	N	S	SS
<b>Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara/I mengenai Pertanyaan berikut :</b>						
<b>1</b>	Menurut saya, Uang merupakan faktor terpenting dan berharga didalam hidup saya					
<b>2</b>	Saya berpendapat bahwa motivasi terbesar saya adalah uang					
<b>3</b>	Menurut saya, Uang merupakan simbol dari kesuksesan saya					
<b>4</b>	Saya termotivasi bekerja lebih keras hanya untuk uang					
	Menurut saya, Hidup saya akan lebih menyenangkan jika saya kaya dan mempunyai banyak uang					

Sumber: Sari (2019)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Lampiran 2: Data Kuesioner Penelitian

### 1. Sistem Perpajakan (X1)

No. Responden	Sistem Perpajakan (X1)					Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	5	2	2	2	1	12
2	4	4	4	4	5	21
3	4	4	2	2	1	13
4	4	4	3	5	5	21
5	4	4	4	3	5	20
6	3	4	4	3	5	19
7	1	2	1	1	1	6
8	2	3	2	4	1	12
9	2	3	2	3	1	11
10	1	3	1	3	1	9
11	2	3	3	3	2	13
12	4	2	4	3	5	18
13	1	5	1	4	4	15
14	1	5	1	4	3	14
15	5	3	2	3	5	18
16	2	4	2	4	1	13
17	1	3	1	3	2	10
18	4	2	4	2	1	13
19	1	5	1	5	1	13
20	1	4	1	4	2	12
21	2	3	2	3	2	12
22	1	3	3	1	2	10
23	1	3	1	3	3	11
24	4	3	3	5	5	20
25	4	4	3	5	5	21
26	2	4	2	2	4	14
27	2	3	3	3	1	12
28	4	2	2	1	3	12
29	4	2	4	2	2	14
30	2	4	3	5	4	18
31	4	4	4	5	2	19
32	1	3	1	2	3	10
33	1	5	1	3	2	12
34	2	2	3	2	2	11
35	2	2	2	3	5	14
36	2	2	4	2	2	12
37	2	3	2	2	3	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38	2	4	2	4	4	16
39	4	5	3	5	2	19
40	3	2	3	2	4	14
41	4	3	2	5	4	18
42	1	3	2	2	1	9
43	2	3	2	2	3	12
44	4	4	4	5	3	20
45	1	4	1	2	3	11
46	1	1	1	3	5	11
47	4	4	4	5	3	20
48	4	4	4	5	3	20
49	3	2	2	3	2	12
50	2	3	5	4	4	18
51	4	3	5	3	3	18
52	4	4	4	5	2	19
53	4	4	5	3	4	20
54	4	3	5	4	4	20
55	4	4	5	3	3	19
56	4	3	5	4	4	20
57	3	4	5	4	4	20
58	3	3	5	4	4	19
59	4	4	5	3	3	19
60	4	5	4	3	3	19
61	4	4	3	4	3	18
62	4	4	4	3	3	18
63	4	4	3	2	3	16
64	4	4	4	3	3	18
65	4	4	4	2	3	17
66	2	3	3	3	2	13
67	4	4	4	3	3	18
68	4	4	4	3	3	18
69	4	4	4	3	3	18
70	4	3	4	3	3	17
71	4	4	4	3	2	17
72	4	4	4	3	3	18
73	4	4	3	3	3	17
74	4	4	3	3	4	18
75	4	4	4	3	4	19
76	1	5	5	4	4	19
77	5	4	5	4	4	22
78	2	4	4	5	3	18

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

79	4	4	4	3	3	18
80	2	2	4	4	3	2
81	3	5	4	3	4	19
82	4	4	2	4	4	18
83	2	4	1	2	2	11
84	1	3	3	2	3	12
85	5	3	4	5	3	20
86	4	1	1	2	2	10
87	2	2	1	2	2	9
88	4	5	4	5	3	21
89	1	2	1	1	3	8
90	1	2	1	2	4	10
91	1	2	1	3	2	9
92	2	1	2	1	1	7
93	3	1	3	2	1	10
94	2	3	2	2	2	11
95	1	3	3	1	1	9
96	1	3	1	3	1	9
97	3	4	4	3	4	18
98	2	2	4	2	2	12
99	2	4	4	3	5	18
100	4	4	2	4	5	19



## 2. Diskriminasi (X2)

No. Responden	Diskriminasi (X2)					Total x2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	1	2	2	2	3	10
2	3	4	3	3	4	17
3	4	4	4	3	2	17
4	4	4	3	3	2	16
5	4	4	2	3	2	15
6	4	4	3	4	4	19
7	1	3	3	3	3	13
8	2	2	2	4	4	14
9	2	2	2	3	2	11
10	3	3	3	3	4	16
11	2	2	3	3	1	11
12	2	3	3	2	1	11
13	2	2	2	4	1	11
14	2	2	2	4	2	12
15	2	4	1	3	2	12
16	3	3	2	2	1	11
17	1	1	1	3	2	8
18	4	2	4	3	5	18
19	2	5	5	5	5	22
20	1	1	1	4	1	8
21	4	4	4	3	5	20
22	2	4	2	3	1	12
23	1	1	1	3	2	8
24	4	4	3	3	5	19
25	2	3	3	3	1	12
26	2	2	2	3	3	12
27	4	4	4	4	5	21
28	4	4	4	4	5	21
29	4	4	4	4	5	21
30	2	3	4	3	5	17
31	3	4	4	4	5	20
32	1	1	1	2	3	8
33	1	2	2	4	3	12
34	2	3	3	3	3	14
35	1	2	2	3	1	9
36	2	4	4	3	5	18
37	2	2	2	3	2	11
38	2	3	2	3	1	11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	1	4	1	1	1	8
40	2	2	2	4	2	12
41	4	2	3	3	2	14
42	2	2	2	2	5	13
43	2	2	2	2	3	11
44	4	4	3	5	5	21
45	1	1	1	3	2	8
46	4	4	5	4	5	22
47	4	4	4	4	5	21
48	4	4	4	5	4	21
49	3	3	3	2	1	12
50	4	4	4	5	2	19
51	4	4	4	5	2	19
52	4	4	4	5	2	19
53	4	4	3	5	4	20
54	4	4	3	5	3	19
55	4	4	4	5	2	19
56	4	4	4	4	3	19
57	4	4	4	3	5	20
58	4	4	4	5	2	19
59	4	5	4	4	2	19
60	4	4	5	4	2	19
61	4	4	4	3	2	17
62	4	4	4	3	3	18
63	4	4	3	3	2	16
64	4	4	2	2	2	14
65	4	4	4	2	2	16
66	4	4	3	3	2	16
67	4	4	3	2	2	15
68	4	4	3	2	2	15
69	4	4	3	3	2	16
70	4	4	4	2	2	16
71	4	2	2	2	2	12
72	4	4	4	3	2	17
73	4	4	4	3	2	17
74	4	4	4	3	3	18
75	3	4	4	4	4	19
76	1	1	1	2	1	6
77	4	4	4	5	2	19
78	4	4	4	5	3	20
79	4	3	3	3	3	16

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

80	2	3	3	1	2	11
81	1	3	1	2	4	11
82	1	4	2	2	4	13
83	1	1	1	2	1	6
84	3	3	2	3	3	14
85	4	4	4	5	4	21
86	1	5	1	2	2	11
87	2	3	3	2	3	13
88	4	3	4	3	5	19
89	2	3	2	3	2	12
90	1	1	1	3	3	9
91	1	1	1	4	1	8
92	2	3	2	1	2	10
93	2	2	2	2	3	11
94	2	4	2	2	4	14
95	1	4	4	3	4	16
96	1	1	1	3	2	8
97	4	4	4	3	5	20
98	4	2	1	3	5	15
99	4	4	3	5	2	18
100	2	2	2	4	5	15



### 3. Teknologi Informasi perpajakan (X3)

No. Responden	Teknologi Informasi perpajakan (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	2	4	3	3	16
2	4	4	5	4	4	21
3	4	4	4	3	3	18
4	4	3	4	4	4	19
5	4	4	5	3	3	19
6	4	4	3	4	2	17
7	1	1	1	2	1	6
8	4	5	4	4	4	21
9	4	4	4	4	3	19
10	4	3	2	3	2	14
11	4	3	3	3	3	16
12	4	3	3	3	3	16
13	4	4	4	3	4	19
14	4	4	4	2	4	18
15	4	4	4	3	3	18
16	2	3	4	4	3	16
17	4	4	4	3	4	19
18	4	3	3	3	2	15
19	5	5	5	5	4	24
20	4	4	4	3	4	19
21	4	4	3	4	4	19
22	3	3	3	3	4	16
23	4	4	3	4	3	18
24	3	3	4	3	3	16
25	3	4	4	4	4	19
26	4	3	4	4	4	19
27	4	4	4	4	3	19
28	4	4	4	2	3	17
29	4	2	3	3	3	15
30	4	2	3	4	4	17
31	4	4	4	4	3	19
32	4	3	3	3	3	16
33	4	2	4	4	4	18
34	3	3	3	2	2	13
35	4	2	2	2	2	12
36	4	3	3	3	3	16
37	4	4	3	2	3	16
38	4	4	3	3	4	18

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	2	4	2	1	14
40	4	4	4	3	3	18
41	4	4	4	4	3	19
42	3	3	3	3	2	14
43	4	4	4	4	3	19
44	4	4	5	4	2	19
45	4	3	3	3	3	16
46	1	1	3	3	3	11
47	4	4	3	4	2	17
48	4	4	3	3	3	17
49	3	2	3	3	3	14
50	4	4	3	4	5	20
51	4	4	4	4	3	19
52	4	3	4	4	3	18
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	4	2	2	16
55	4	4	3	4	4	19
56	2	2	2	3	3	12
57	4	4	2	4	4	18
58	2	4	4	4	3	17
59	4	4	3	4	4	19
60	4	4	4	3	4	19
61	4	4	4	3	3	18
62	4	4	4	3	3	18
63	4	4	4	3	3	18
64	4	4	4	3	3	18
65	4	4	4	2	2	16
66	4	4	4	3	3	18
67	3	3	3	3	2	14
68	3	4	3	3	2	15
69	4	4	4	3	3	18
70	4	3	3	3	2	15
71	4	4	4	4	3	19
72	4	4	4	4	2	18
73	4	4	4	3	3	18
74	4	4	4	3	3	18
75	4	4	4	2	2	16
76	3	3	4	3	4	17
77	4	4	4	3	3	18
78	4	4	3	3	3	17
79	3	4	4	4	3	18

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

80	4	4	4	3	3	18
81	4	2	2	2	3	13
82	1	3	4	3	4	15
83	5	4	4	5	5	23
84	4	3	4	4	3	18
85	4	4	3	4	4	19
86	2	2	3	2	2	11
87	4	4	3	4	4	19
88	5	2	3	2	3	15
89	4	4	5	3	3	19
90	4	4	5	4	4	21
91	4	4	4	3	4	19
92	2	3	3	2	2	12
93	4	3	3	3	2	15
94	4	4	3	4	2	17
95	5	4	4	5	4	22
96	4	3	4	3	4	18
97	4	3	3	3	3	16
98	5	2	5	2	2	16
99	4	4	5	4	5	22
100	4	4	3	4	4	19

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### 4. Money Ethics (X4)

No. Responden	Money Ethics (X4)					Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
1	2	2	2	3	3	12
2	4	4	4	4	3	19
3	2	3	3	3	3	14
4	2	3	3	3	3	14
5	2	2	3	5	4	16
6	1	2	2	2	2	9
7	3	4	2	2	3	14
8	5	4	4	4	4	21
9	4	3	3	3	3	16
10	4	4	5	3	4	20
11	4	3	2	3	3	15
12	2	4	4	4	4	18
13	4	3	3	3	3	16
14	4	3	3	3	3	16
15	5	4	3	3	3	18
16	4	2	2	2	2	12
17	4	4	3	4	4	19
18	2	2	2	2	3	11
19	5	2	3	3	3	16
20	4	3	3	3	3	16
21	2	2	2	2	3	11
22	5	4	4	3	4	20
23	3	3	4	3	4	17
24	2	2	3	2	3	12
25	3	2	2	3	2	12
26	4	4	3	4	4	19
27	2	3	2	2	2	11
28	2	2	2	2	3	11
29	2	2	3	2	2	11
30	2	2	3	4	2	13
31	2	2	3	2	2	11
32	4	3	3	2	2	14
33	4	4	4	3	5	20
34	3	2	2	1	2	10
35	4	4	4	5	5	22
36	4	3	2	2	3	14
37	5	5	5	4	5	24
38	4	4	4	3	4	19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	5	5	5	2	5	22
40	4	3	3	3	4	17
41	4	3	3	4	4	18
42	4	3	3	3	3	16
43	4	3	3	2	3	15
44	4	3	2	2	2	13
45	5	3	3	5	3	19
46	5	1	1	1	1	9
47	5	3	3	4	4	19
48	4	3	3	3	3	16
49	3	3	3	1	3	13
50	3	2	2	3	3	13
51	2	3	3	3	3	14
52	5	4	4	4	4	21
53	2	2	2	3	2	11
54	2	2	3	3	3	13
55	2	2	3	3	2	12
56	3	3	3	2	2	13
57	2	2	3	3	3	13
58	4	2	2	3	3	14
59	2	3	3	3	2	13
60	2	3	3	3	3	14
61	2	2	3	2	3	12
62	4	2	2	2	2	12
63	2	2	2	3	3	12
64	2	2	3	2	2	11
65	2	2	2	2	3	11
66	2	2	2	3	3	12
67	2	1	3	3	3	12
68	2	2	2	3	2	11
69	2	2	3	2	2	11
70	2	2	2	3	3	12
71	2	2	2	2	3	11
72	2	2	2	2	3	11
73	2	3	3	2	2	12
74	2	2	3	3	3	13
75	4	3	3	3	3	16
76	5	3	3	5	1	17
77	2	2	3	2	2	11
78	2	2	2	3	3	12
79	2	2	2	2	3	11

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

80	2	2	3	3	3	13
81	4	5	5	5	5	24
82	1	4	4	3	3	15
83	4	5	2	2	4	17
84	5	5	5	4	5	24
85	3	2	3	4	4	16
86	5	5	5	4	5	24
87	4	4	4	4	3	19
88	5	3	3	3	5	19
89	2	5	2	2	2	13
90	4	3	4	4	3	18
91	4	3	3	3	3	16
92	3	3	2	2	3	13
93	3	4	4	3	3	17
94	2	2	2	3	2	11
95	1	2	2	2	2	9
96	5	5	3	4	4	21
97	2	2	2	2	1	9
98	2	2	4	5	2	15
99	2	2	2	1	3	10
100	4	2	2	2	2	12



## 5. Penggelapan Pajak (Y)

No. Responden	Penggelapan Pajak (Y)					Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	
1	2	2	1	1	1	7
2	3	2	2	2	2	11
3	2	2	3	2	3	12
4	2	2	2	2	3	11
5	2	2	3	2	3	12
6	2	2	1	2	2	9
7	2	2	4	3	4	15
8	2	2	2	3	2	11
9	4	4	4	1	2	15
10	2	2	2	3	1	10
11	2	2	2	2	3	11
12	2	2	2	2	3	11
13	5	5	5	5	4	24
14	5	5	5	5	4	24
15	5	5	1	1	1	13
16	2	2	2	2	1	9
17	1	1	1	1	3	7
18	1	2	2	2	5	12
19	2	2	1	2	1	8
20	1	1	1	1	2	6
21	2	4	2	2	2	12
22	4	2	2	3	1	12
23	1	1	1	2	1	6
24	2	3	3	2	2	12
25	2	2	2	3	3	12
26	2	2	2	2	3	11
27	2	2	2	2	3	11
28	2	2	2	2	4	12
29	2	2	2	3	4	13
30	2	2	2	2	4	12
31	2	3	2	2	2	11
32	1	1	1	1	3	7
33	5	1	1	1	1	9
34	3	3	2	2	3	13
35	2	2	2	4	2	12
36	2	2	1	1	4	10
37	1	1	1	3	4	10
38	2	2	2	2	4	12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

39	1	1	1	1	5	9
40	4	2	2	2	3	13
41	1	2	2	2	3	10
42	2	2	2	2	1	9
43	2	2	2	2	4	12
44	3	2	2	2	4	13
45	1	2	1	1	1	6
46	2	2	2	2	4	12
47	2	2	2	3	2	11
48	2	2	2	2	5	13
49	1	2	1	1	3	8
50	2	2	2	2	4	12
51	2	2	2	2	4	12
52	2	2	3	2	2	11
53	2	2	2	2	3	11
54	2	2	2	3	2	11
55	2	2	2	3	3	12
56	2	3	2	3	2	12
57	2	2	3	3	2	12
58	2	2	2	2	3	11
59	4	2	2	2	5	15
60	2	2	2	2	5	13
61	2	2	2	2	5	13
62	2	3	2	2	5	14
63	2	2	2	2	5	13
64	2	2	2	2	5	13
65	2	2	1	2	5	12
66	2	2	3	3	5	15
67	2	3	3	2	5	15
68	2	2	3	2	5	14
69	2	4	2	2	5	15
70	2	3	2	2	5	14
71	2	2	2	2	5	13
72	2	2	2	2	5	13
73	4	4	2	2	5	17
74	2	2	2	2	5	13
75	3	3	2	2	5	15
76	1	1	1	3	4	10
77	2	2	2	2	5	13
78	2	2	1	2	1	8
79	2	2	2	2	5	13

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

80	2	2	2	2	1	9
81	1	1	1	2	1	6
82	1	1	1	1	2	6
83	1	2	1	1	1	6
84	1	1	1	1	3	7
85	4	1	1	1	1	8
86	2	2	2	2	1	9
87	1	1	2	1	1	6
88	1	1	1	1	4	8
89	2	3	2	2	3	12
90	2	2	2	2	1	9
91	3	2	3	3	3	14
92	3	2	3	3	3	14
93	2	2	3	2	2	3
94	3	2	2	4	5	16
95	2	1	2	2	1	8
96	2	1	2	1	2	8
97	2	2	2	2	3	11
98	5	2	2	4	5	18
99	2	2	1	3	4	12
100	2	2	2	2	4	12

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Lampiran 3: Analisis Statistik Deskriptif

#### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Perpajakan	100	2.00	22.00	15.0900	4.27607
Diskriminasi	100	6.00	22.00	14.9000	4.24145
Teknologi dan Informasi Perpajakan	100	6.00	24.00	17.2000	2.65147
Money Ethics	100	9.00	24.00	14.7600	3.79558
Penggelapan pajak	100	3.00	24.00	11.3800	3.29610
Valid N (listwise)	100				

#### 1. Variabel (X1) Sistem perpajakan

##### X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	21	21.0	21.0	21.0
	TS	24	24.0	24.0	45.0
	N	8	8.0	8.0	53.0
	S	43	43.0	43.0	96.0
	SS	4	4.0	4.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

##### X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.0	4.0	4.0
	TS	17	17.0	17.0	21.0
	N	28	28.0	28.0	49.0
	S	42	42.0	42.0	91.0
	SS	9	9.0	9.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syarif Kasim Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.0	19.0	19.0
	TS	20	20.0	20.0	39.0
	N	18	18.0	18.0	57.0
	S	32	32.0	32.0	89.0
	SS	11	11.0	11.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	6.0	6.0	6.0
	TS	23	23.0	23.0	29.0
	N	38	38.0	38.0	67.0
	S	18	18.0	18.0	85.0
	SS	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	15	15.0	15.0	15.0
	TS	21	21.0	21.0	36.0
	N	32	32.0	32.0	68.0
	S	20	20.0	20.0	88.0
	SS	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### 2. Variabel (X2) Diskriminasi

#### X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.0	19.0	19.0
	TS	26	26.0	26.0	45.0

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N	7	7.0	7.0	52.0
S	48	48.0	48.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

#### X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	10.0	10.0	10.0
	TS	19	19.0	19.0	29.0
	N	17	17.0	17.0	46.0
	S	51	51.0	51.0	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	15	15.0	15.0	15.0
	TS	25	25.0	25.0	40.0
	N	24	24.0	24.0	64.0
	S	33	33.0	33.0	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	21	21.0	21.0	24.0
	N	43	43.0	43.0	67.0
	S	19	19.0	19.0	86.0
	SS	14	14.0	14.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	14	14.0	14.0	14.0
	TS	38	38.0	38.0	52.0
	N	17	17.0	17.0	69.0
	S	12	12.0	12.0	81.0
	SS	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

### 3. Variabel (X3) Teknologi informasi perpajakan

#### X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	5	5.0	5.0	8.0
	N	10	10.0	10.0	18.0
	S	76	76.0	76.0	94.0
	SS	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	12	12.0	12.0	14.0
	N	24	24.0	24.0	38.0
	S	60	60.0	60.0	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	5	5.0	5.0	6.0

©

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N	36	36.0	36.0	42.0
S	50	50.0	50.0	92.0
SS	8	8.0	8.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

mili

#### X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	15	15.0	15.0	15.0
	N	47	47.0	47.0	62.0
	S	35	35.0	35.0	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	20	20.0	20.0	22.0
	N	47	47.0	47.0	69.0
	S	28	28.0	28.0	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Islam

#### 4. Variabel (X4) Money Ethics

#### X4.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	42	42.0	42.0	45.0
	N	10	10.0	10.0	55.0
	S	30	30.0	30.0	85.0
	SS	15	15.0	15.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### X4.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	2.0	2.0	2.0
	TS	43	43.0	43.0	45.0
	N	31	31.0	31.0	76.0
	S	16	16.0	16.0	92.0
	SS	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X4.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.0	1.0	1.0
	TS	34	34.0	34.0	35.0
	N	45	45.0	45.0	80.0
	S	14	14.0	14.0	94.0
	SS	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### X4.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	4.0	4.0	4.0
	TS	32	32.0	32.0	36.0
	N	42	42.0	42.0	78.0
	S	16	16.0	16.0	94.0
	SS	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### X4.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	3.0	3.0	3.0
	TS	25	25.0	25.0	28.0
	N	48	48.0	48.0	76.0
	S	16	16.0	16.0	92.0
	SS	8	8.0	8.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

#### 5. Variabel (Y) Penggelapan Pajak

##### Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	17	17.0	17.0	17.0
	TS	65	65.0	65.0	82.0
	N	7	7.0	7.0	89.0
	S	6	6.0	6.0	95.0
	SS	5	5.0	5.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

##### Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	16	16.0	16.0	16.0
	TS	68	68.0	68.0	84.0
	N	9	9.0	9.0	93.0
	S	4	4.0	4.0	97.0
	SS	3	3.0	3.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	24	24.0	24.0	24.0
	TS	61	61.0	61.0	85.0
	N	11	11.0	11.0	96.0
	S	2	2.0	2.0	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	18	18.0	18.0	18.0
	TS	60	60.0	60.0	78.0
	N	17	17.0	17.0	95.0
	S	3	3.0	3.0	98.0
	SS	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	19	19.0	19.0	19.0
	TS	17	17.0	17.0	36.0
	N	22	22.0	22.0	58.0
	S	18	18.0	18.0	76.0
	SS	24	24.0	24.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

## Lampiran 4: Uji Validitas

### 1. Variabel Sistem Perpajakan (X1)

#### Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Sistem perpajakan
X1.1	Pearson Correlation	1	.182	.591**	.294**	.300**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.070	.000	.003	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.182	1	.249*	.512**	.235*	.608**
	Sig. (2-tailed)	.070		.013	.000	.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.591**	.249*	1	.285**	.311**	.684**
	Sig. (2-tailed)	.000	.013		.004	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.294**	.512**	.285**	1	.332**	.628**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.004		.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.300**	.235*	.311**	.332**	1	.613**
	Sig. (2-tailed)	.002	.019	.002	.001		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sistem perpajakan	Pearson Correlation	.709**	.608**	.684**	.628**	.613**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2. Variabel Diskriminasi (X2)

### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Diskriminasi
X2.1	Pearson Correlation	1	.634**	.704**	.381**	.236	.807**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.018	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.634**	1	.690**	.256	.246	.765**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.010	.014	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.704**	.690**	1	.436**	.373**	.872**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.381**	.256	.436**	1	.221	.604**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.000		.027	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.236	.246	.373**	.221	1	.602**
	Sig. (2-tailed)	.018	.014	.000	.027		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Diskriminasi	Pearson Correlation	.807**	.765**	.872**	.604**	.602**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Variabel Teknologi dan Informasi (X3)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Correlations					Teknologi dan informasi perpajakan
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
X3.1	Pearson Correlation	1	.393**	.309**	.194	.182	.607**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.053	.070	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.393**	1	.458**	.409**	.321**	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.309**	.458**	1	.245*	.262**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.014	.008	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.194	.409**	.245*	1	.500**	.687**
	Sig. (2-tailed)	.053	.000	.014		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.182	.321**	.262**	.500**	1	.676**
	Sig. (2-tailed)	.070	.001	.008	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Teknologi dan informasi perpajakan	Pearson Correlation	.607**	.764**	.663**	.687**	.676**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### 4. Variabel Money Ethics (X4)

		Correlations					Money ethics
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	
X4.1	Pearson Correlation	1	.552**	.389*	.337**	.444**	.740**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.552**	1	.652**	.374**	.619**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.389*	.652**	1	.556**	.615**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.337**	.374**	.556**	1	.456**	.689**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.444**	.619**	.615**	.456**	1	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

N	100	100	100	100	100	100
Money ethics	Pearson Correlation	.740**	.828**	.809**	.689**	.799**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000
N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



## 5. Penggelapan Pajak (Y)

		Correlations					Penggelapan pajak
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	
Y1	Pearson Correlation	1	.544**	.412**	.358**	.038	.631**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.710	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	.544**	1	.537**	.335**	.152	.686**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.130	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	.412**	.537**	1	.551**	.199*	.680**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.047	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	.358**	.335**	.551**	1	.199*	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.047	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	.038	.152	.199*	.199*	1	.601**
	Sig. (2-tailed)	.710	.130	.047	.047		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Penggelap anpajak	Pearson Correlation	.631**	.686**	.680**	.652**	.601**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



## Lampiran 5: Uji Realibilitas

### 1. Variabel Sistem Perpajakan (X1)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	12.3700	10.599	.509	.644
X1.2	11.8700	12.700	.399	.688
X1.3	12.2600	10.295	.533	.633
X1.4	12.0900	11.557	.492	.653
X1.5	12.2900	11.602	.412	.685

### 2. Variabel Diskriminasi (X3)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.775	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	12.0600	11.128	.660	.692
X2.2	11.7200	12.082	.618	.711
X2.3	12.0600	10.885	.777	.653
X2.4	11.7000	13.788	.414	.774
X2.5	12.0600	12.926	.336	.815

### 3. Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan (X3)

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.709	5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Han Cipta Minik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	13.4300	5.157	.372	.698
X3.2	13.7200	4.406	.579	.611
X3.3	13.6100	4.947	.452	.667
X3.4	13.9400	4.865	.488	.653
X3.5	14.1000	4.758	.445	.671

#### 4. Variabel Money Ethics (X4)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	11.6400	9.101	.534	.825
X4.2	11.9100	9.174	.711	.762
X4.3	11.8600	9.819	.702	.770
X4.4	11.8800	10.389	.521	.816
X4.5	11.7500	9.644	.678	.774

#### 5. Variabel Penggelapan Pajak (Y)

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.643	5

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	9.2900	7.117	.417	.581
Y2	9.3600	7.122	.536	.538
Y3	9.4900	7.081	.588	.522
Y4	9.3500	7.361	.492	.558
Y5	8.3500	6.694	.185	.766


## Lampiran 6 : Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.08109035
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.055
	Negative	-.061
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c</sup>

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



## Lampiran 7: Uji Multikolineritas

**Coefficients<sup>a</sup>**


Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	21.240	.825		25.751	.000	
	Sistem perpajakan	.088	.030	.192	2.892	.005	.662 1.511
	Diskriminasi	-.086	.032	-.186	-2.681	.009	.603 1.657
	Teknologi dan informasi perpajakan	-.238	.039	-.347	-6.068	.000	.891 1.122
	Money ethics	-.393	.030	-.774	-13.234	.000	.852 1.173

a. Dependent Variable: Penggelapanpajak

## Lampiran 8: Uji Heterokedasitas

**Scatterplot**

Dependent Variable: Penggelapanpajak



## Lampiran 6 : Analisis Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.479	3.076		4.708	.000
	Sistem perpajakan	.103	.087	.133	1.186	.239
	Diskriminasi	.025	.097	.032	.258	.797
	Teknologi dan informasi perpajakan	-.082	.121	-.066	-.675	.501
	Money ethics	-.245	.095	-.282	-2.572	.012

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

## Lampiran 9: Uji T (Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.479	3.076		4.708	.000
	Sistem perpajakan	.103	.087	.133	1.186	.239
	Diskriminasi	.025	.097	.032	.258	.797
	Teknologi dan informasi perpajakan	-.082	.121	-.066	-.675	.501
	Money ethics	-.245	.095	-.282	-2.572	.012

a. Dependent Variable: Penggelapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran 10: Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.352 <sup>a</sup>	.124	.087	3.14989

a. Predictors: (Constant), Money ethics, Teknologi dan informasi perpajakan, Sistem perpajakan, Diskriminasi


### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran 11: Dokumentasi Penyebaran Kuesioner

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 12: Surat Izin penelitian  
Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: hafiza200203@gmail.com

Sen, 10 Feb 2025 pukul 10.34



#### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

##### KANWIL DJP RIAU DAN KEPULAUAN RIAU

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 247, PEKANBARU 28116  
TELEPON 0761- 28201, 28104, 28103; FAKSIMILE 0761-28202 28107; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-29/RISET/WPJ.02/2025      Pekanbaru , 10 Februari 2025  
Sifat : Biasa  
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Nurhafiza**  
Dusun 1 Gobah

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00654-2025** pada **6 Februari 2025**, dengan informasi:

NIM : 12170323695  
Kategori riset : GELAR-S1  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Riset : Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Informasi Perpajakan, Dan Money Ethics Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (studi Kasus Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan)  
Izin yang diminta : Data, Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pekanbaru Tampan**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **10 Februari 2025 s/d 9 Agustus 2025**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bambang Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.